

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrahmanirrahim

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Ridho-Nya sehingga kita dapat menyelesaikan Buku Profil Ketransmigrasian Tahun 2020 Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Yang tujuannya diharapkan sebagai bahan penyajian data dan informasi penyelenggaraan ketransmigrasi yang berlangsung di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun anggaran 2020 dan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program penyelenggaraan dan pembangunan ketransmigrasian yang berkesinambungan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pada tahun 1973, merupakan tonggak awal kegiatan transmigrasi di NTB dimulai. Dalam kurun waktu tahun 1973 sampai dengan 2019 Provinsi NTB telah mengirim transmigran ke berbagai daerah penempatan di seluruh Indonesia sebanyak 47.286 KK/ 188.213 jiwa yang tersebar di 15 provinsi. Sementara untuk wilayah NTB sendiri, terdapat 46 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang sudah dibangun tersebar di 6 kabupaten dengan jumlah transmigran sebanyak 10.700 KK/ 48.934 Jiwa

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan-kelemahan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang terkait sangat kami harapkan demi kesempurnaan buku ini.

Demikian atas bantuan semua pihak yang terkait kami sampaikan terima kasih.

Mataram, Mei 2020

Kepala Dinas  
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Provinsi Nusa Tenggara Barat



**Dra. T. Wismaningsih Drajadiah**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19630328 198703 2 012

**DAFTAR ISI**

KATA PENGATAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUJUAN .....	6
C. SASARAN .....	6
BAB II DASAR DAN PENGERTIAN TRANSMIGRASI .....	7
BAB III PELAKSANAAN TRANSMIGRASI DAN POLA USAHA .....	10
A. TRANSMIGRASI UMUM.....	10
B. TRANSMIGRASI SWAKARSA BERBANTUAN.....	11
C. TRANSMIGRASI SWAKARSA MANDIRI .....	12
BAB IV PEMBANGUNAN WILAYAH PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI DAN LOKASI PERMUKIMAN TRANSMIGRASI DAN POLA USAHA.....	14
A. PENYEDIAAN TANAH.....	17
B. PENYIAPAN PERMUKIMAN. ....	18
C. PENGARAHAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI. ....	20
D. PEMBINAAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI DAN PEMBINAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI. ....	23
E. PENYERAHAN PEMBINAAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI. ....	25
F. PERAN SERTA MASYARAKAT.....	26
G. KEMITRAAN USAHA. ....	26
H. PENGAWASAN DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF. ....	27

---

BAB V	PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI DI PROVINSI NTB.....	30
A.	PEMBAGIAN URUSAN BIDANG TRANSMIGRASI ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH.....	30
B.	PELAKSANAAN PENERAHAN, PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRAN DI NTB.....	31
C.	PERKEMBANGAN PROGRAM TRANSMIGRASI DI NTB. ....	38
D.	KOTA TERPADU MANDIRI (KTM).....	78
BAB VI	PERMASALAHAN .....	89
BAB VII	PENUTUP .....	90

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1	Pembagian Urusan Bidang Transmigrasi Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.....	30
Tabel 2	Penempatan transmigran ke berbagai daerah penempatan di seluruh Indonesia Tahun 1973-2019 .....	39
Tabel 3	Penempatan Transmigran di NTB (Dalam Provinsi).....	40
Tabel 4	Daftar Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) di Prov. NTB .....	41
Tabel 5	Daftar Luasan Lahan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) di Prov. NTB.....	43
Tabel 6	Data Realisasi Pemindahan Transmigran Asal Prov. NTB Tahun 2008 – 2019 (P. Lombok).....	45
Tabel 7	Data Realisasi Pemindahan Transmigran Asal Prov. NTB Tahun 2009 – 2015 (P. Sumbawa) .....	56
Tabel 8	Rekapitulasi Data Realisasi Pemindahan Transmigran Asal Prov. NTB Tahun 2008 – 2019 (P. Lombok & P. Sumbawa).....	59
Tabel 9	Profil Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) di Prov. NTB .....	72
Tabel 10	Luasan Lahan KTM Labangka .....	80
Tabel 11	Komposisi Sebaran Penduduk KTM Labangka .....	81
Tabel 12	Komposisi Mata Pencaharian Penduduk KTM Labangka.....	81
Tabel 13	Komposisi Sarana dan prasarana kesehatan di KTM Labangka .....	81
Tabel 14	Komposisi Administrasi Dan Cakupan Wilayah di KTM Tambora.....	85
Tabel 15	Komposisi Kondisi Sosial Ekonomi Wilayah di KTM Tambora.....	85
Tabel 16	Legalitas Wilayah di KTM Tambora .....	86

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sejarah permulaan penyelenggaraan transmigrasi dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1950. Transmigrasi pertama pada tahun 1950 saat itu memberangkatkan 25 Kepala Keluarga (KK) atau dengan total 98 jiwa. Lokasi awal saat itu yakni ke Lampung (23 KK) dan ke Lubuk Linggau (2 KK).

Istilah transmigrasi pertama kali dikemukakan oleh Bung Karno tahun 1927 dalam Harian Soeloeh Indonesia. Kemudian dalam Konferensi Ekonomi di Kaliurang, Yogyakarta, 3 Februari 1946, Wakil Presiden Bung Hatta menyebutkan pentingnya transmigrasi untuk mendukung pembangunan industrialisasi di luar Jawa.

Sebuah peristiwa yang terus dikenang dalam sejarah transmigrasi adalah kecelakaan 11 Maret 1974. Enam puluh tujuh pionir transmigran asal Boyolali, Jawa Tengah, yang hendak menuju Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Rumbiya, Sumatera Selatan, meninggal dunia.

Bus yang mereka tumpangi tergelincir, kemudian masuk dan terbakar di Kali Sewo di Desa Sukra, Indramayu, Jawa Barat. Tiga orang selamat dalam kecelakaan itu. Untuk mengenang peristiwa tersebut, dibangunlah Makam Pionir Pembangunan Transmigrasi di Desa Sukra, Indramayu.

Untuk mengenang peristiwa tersebut, tanggal 12 Desember dijadikan sebagai Hari Bhakti Transmigrasi atau disingkat HBT. Program transmigrasi di Indonesia telah berlangsung 65 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang telah terbukti mampu memberikan kontribusi bagi kehidupan bangsa Indonesia. Negeri kepulauan dengan adat istiadat dan budaya yang heterogen memerlukan alat pemersatu sebagai perwujudan dari salah satu pilar berbangsa dan bernegara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam kerangka NKRI inilah peran dan kontribusi merupakan suatu keniscayaan, yang terkristalisasi pada tujuan transmigrasi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung pembangunan daerah dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Setelah 65 tahun program transmigrasi, secara faktual telah memapu memberikan kontribusi cukup besar bagi bangsa Indonesia. Program transmigrasi telah berhasil mengembangkan lebih dari 3.000 lokasi Permukiman Transmigrasi dengan berbagai infrastrukturnya. Selain itu, lebih dari 2,2 juta KK atau sekitar 8,8 juta orang warga transmigran berhasil diantarkan dari kemiskinan, sekitar 1.183 Permukiman Transmigrasi telah menjadi desa baru, 385 ibukota kecamatan, serta 104 Permukiman Transmigrasi telah berkembang mejadi ibukota kabupaten/kota. Bahkan terdapat dua ibukota provinsi yang berasal dari lokasi tranmigrasi, yaitu UPT Mamuju yang sekarang dijadikan Ibukota Provinsi Sulawesi Barat dan Tanjung Salor atau Bulungan ibukota Provinsi Kalimantan Utara.

Penyelenggaraan Transmigrasi merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari tujuan, arah dan ruang lingkup dari pembangunan nasional. Kegiatan penyelenggaraan transmigrasi yang menyebar di seluruh wilayah nusantara merupakan bagian dari pembangunan daerah, utamanya dalam bidang agro industri dan agro bisnis dengan mewujudkan desa-desa pertanian sebagai pusat pertumbuhan wilayah baru. Selain itu, untuk mendukung percepatan pusat pertumbuhan yang telah ada atau yang sedang berkembang. Masing-masing pusat pertumbuhan dilengkapi dengan prasarana dan sarana permukiman, saling berhubungan dalam tatanan jaringan jalan, sehingga akan membentuk beberapa Satuan Kawasan Pengembangan yang menjadi wilayah pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya dengan terciptanya kesempatan kerja dan peluang usaha, baik usaha primer, sekunder maupun tersier dengan pola usaha yang sesuai akan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat sekitar, yang pada akhirnya dapat membantu meningkatkan harkat, martabat dan kualitas hidup bangsa Indonesia.

Pada umumnya sebagian besar calon transmigran terdiri dari penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha, dan penduduk yang relatif berpotensi dan ingin lebih meningkatkan kesejahteraannya serta penduduk yang telah mampu mengembangkan diri dan ingin lebih meningkatkan mutu kehidupannya.

Kondisi calon transmigran yang kurang beruntung dengan keadaan sosial ekonomi yang lemah tetapi mempunyai tekad dan semangat untuk meningkatkan kesejahteraannya ternyata jumlahnya tidak sedikit, antara lain petani tanpa tanah, petani gurem, perambah

hutan dan peladang berpindah. Calon transmigran yang relatif berpotensi dan yang mandiri ternyata semakin banyak. Calon transmigran seperti pada ketiga kelompok di atas merupakan modal sumber daya manusia pembangunan guna mewujudkan tujuan, sasaran dan arah penyelenggaraan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. Dalam hubungan ini Pemerintah mempunyai fungsi mengatur, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan. Peluang peran serta masyarakat dan badan usaha semakin luas sejalan dengan konsepsi pembangunan yang partisipatif dan emansipatif.

Sehubungan dengan hal tersebut langkah yang harus ditempuh adalah menyempurnakan tata cara dan mekanisme penyelenggaraan transmigrasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini merupakan pedoman agar penyelenggaraan transmigrasi berjalan secara rasional, efektif dan efisien. Penyelenggaraan Transmigrasi Umum, Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri merupakan tanggung jawab Pemerintah dan membuka peluang partisipasi/emansipasi masyarakat dan Badan Usaha dalam hubungan kerjasama dan kemitraan usaha. Pemerintah pada Transmigrasi Umum berperan mengatur, merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan, kemudian pada Transmigrasi Swakarsa Berbantuan pelaksanaannya bekerjasama dengan Badan Usaha dan pada Transmigrasi Swakarsa Mandiri peranan Pemerintah hanya memberikan arahan, layanan dan bantuan, sebaliknya partisipasi/emansipasi Badan Usaha dan masyarakat semakin besar.

Pembangunan permukiman transmigrasi pada Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi Permukiman Transmigrasi dapat langsung dibuka oleh sektor transmigrasi maupun sektor pembangunan lain melalui berbagai pola usaha. Pembukaan Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi Permukiman Transmigrasi pada kawasan budidaya atau kawasan tertentu yang potensial dengan memperhatikan tata ruang nasional dan wilayah melalui koordinasi antar instansi. Usul permukiman transmigrasi dapat dilakukan dengan cara dari bawah (bottom-up) melalui penyerahan atau penyediaan tanah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu dengan cara penetapan dari atas (top-down) yang didasari dengan pertimbangan strategis/khusus seperti pembangunan daerah perbatasan, pulau-

pulau terpencil, membuka isolasi daerah, pemanfaatan sepanjang trans-regional dan lain-lain.

Setiap tahun dalam penyelenggaraan transmigrasi membutuhkan bidang tanah yang cukup luas, untuk ruang pembangunan permukiman transmigrasi dan pembangunan wilayah. Oleh karena itu penyediaan tanah untuk permukiman transmigrasi perlu mendapat perhatian dengan pengaturan operasionalnya antara lain berkaitan dengan penyediaan tanah, pengamanan area, status hak atas tanah dan larangan pemindah tangganan.

Peraturan Pemerintah ini meliputi pengaturan pokok-pokok penyelenggaraan transmigrasi yang merupakan payung bagi perumusan ketentuan operasional seperti Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi Permukiman Transmigrasi, Penyediaan Tanah, Penyiapan Permukiman, Pengarahan dan Penempatan dan Pembinaan Masyarakat Transmigrasi serta Pembinaan Lingkungan Permukiman Transmigrasi.

Pengaturan Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi Permukiman Transmigrasi mencakup pemanfaatan kawasan yang potensial untuk dibangun menjadi desa-desa pertanian dengan persyaratan dan perwujudan sebagai pusat pertumbuhan wilayah baru atau mendukung percepatan pusat pertumbuhan yang ada. Pengaturan penyediaan tanah mencakup ruang pembangunan permukiman yang berasal dari tanah negara atau tanah hak, status hak dan pengurusan sertifikasi.

Pengaturan penyiapan permukiman mencakup perencanaan dan pelaksanaan pembukaan lahan, pembangunan perumahan, prasarana dan sarana guna mewujudkan permukiman yang layak huni, layak usaha dan layak berkembang. Pengaturan pengarah dan penempatan mencakup perencanaan dan pelaksanaan pengarah dan penempatan meliputi kegiatan penyampaian informasi, penyuluhan, pendaftaran, seleksi, pendidikan dan pelatihan, pengangkutan dan penempatan untuk Transmigrasi Umum, Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri termasuk pengaturan jumlah, dan komposisi penempatan transmigran dan penduduk setempat.

Pengaturan pembinaan masyarakat transmigrasi dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi meliputi perencanaan dan pelaksanaan pembinaan yang mencakup bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual dan kelembagaan pemerintahan desa.

Selanjutnya pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi meliputi langkah pembinaan bidang fisik dan sosial.

Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 2 (dua) Pulau Besar, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Luas Pulau Lombok adalah 5.435 km<sup>2</sup> (23,51% dari luas NTB) dengan jumlah Penduduk : 3.552.698 Jiwa (70,86% dari penduduk NTB) dengan Kepadatan : 653,67 Jiwa/Km<sup>2</sup>. Sedangkan luas Pulau Sumbawa : 15.414,45 Km<sup>2</sup> (76,49% dari luas NTB) dengan Penduduk : 1.460.989 Jiwa (29,59%) dengan Kepadatan : 94,78 Jiwa/Km<sup>2</sup>.

Struktur perekonomian ditopang oleh Sektor Pertanian 30,47% (BPS, 2019) dengan jumlah Tenaga kerja yang terserap pada berbagai sektor ekonomi: 2.387.041 orang (94,74% dari angkatan kerja sebesar 2.471.552) dari jumlah tersebut 727.331 (30,47%) terserap pada Sektor pertanian.

Pulau Lombok dari jumlah penduduk : 88,38% tinggal di pedesaan 11,68% tinggal di perkotaan 53,58% bekerja pada sektor pertanian rata-rata pemilikan lahan pertanian 0,26 Ha/KK (1 Ha lahan menghidupi 4 KK). Sempitnya pemilikan lahan ini mengakibatkan setiap adanya aktivitas pembangunan yang memerlukan lahan, selalu membebaskan lahan pertanian.

Sedangkan Penduduk Pulau Sumbawa sebagian besar bermukim di pedesaan ± 90 % 55,64% bekerja pada sektor pertanian Hanya Sekitar 50 jiwa/Km<sup>2</sup> yang mengolah lahan pertanian seluas hampir 15.000 Km<sup>2</sup>. Apabila 1 KK mempunyai luas lahan rata-rata 2 H2 maka luas lahan yang digarap tidak lebih dari ¼ luas Pulau Sumbawa.

Berdasarkan Kepres No: 1/1973, Pulau Lombok merupakan Daerah asal Trasmigrasi dan Kepres No: 54 /1982 Pulau Sumbawa merupakan wilayah Penempatan Trasmigrasi. Perkembangan Transmigrasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sejak tahun 1973 sampai dengan sekarang telah tumbuh beberapa tempat kegiatan ekonomi baru di NTB seperti daerah Labangka, Pekat, Tambora, Manggelewa dan beberapa lokasi lainnya. Transmigrasi merupakan salah satu program dalam rangka pemerataan penduduk dengan membangun permukiman baru yang nantinya akan menjadi pusat kegiatan ekonomi baru, sebanyak 10.700 KK/ 48.934 jiwa penduduk transmigran tersebar di 6 (enam) Kabupaten di Provinsi

NTB, Kab. Bima, Kab. Dampu, Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Tengah.

Disamping keberhasilan tersebut, memang masih terdapat kawasan transmigrasi yang berproses menuju keberhasilan. Kawasan transmigrasi seperti itu masih memerlukan penanganan permasalahan di lapangan, antara lain masalah kekurangan lahan dan fasilitas umum, kesesuaian kualifikasi transmigrasi dengan kawasan transmigrasi, integrasi transmigrasi dengan penduduk sekitar, aksesibilitas dan interkoneksi kawasan, pemasaran dan sebagainya.

### B. Tujuan

Profil Ketrasmigrasian di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 ini disusun untuk memberikan informasi tentang data dan permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala serta upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk penanganan permasalahan dimaksud.

### C. Sasaran

Tersedianya data dan informasi tentang potensi lokasi dan permasalahan di Lokasi Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat serta alternatif pemecahannya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan penentuan kebijakan dan penyusunan program pemberdayaan masyarakat lebih lanjut.

## BAB II

### DASAR DAN PENGERTIAN TRANSMIGRASI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Presiden Republik Indonesia, bahwa :

1. Penyelenggaraan transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, untuk peningkatan dan pemerataan pembangunan antar daerah dan wilayah dengan mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah yang baru atau mendukung percepatan pusat pertumbuhan wilayah yang telah ada atau yang sedang berkembang;
2. Penyelenggaraan transmigrasi merupakan salah satu bentuk mobilitas penduduk melalui penataan dan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang dengan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, serta sebagai wahana integrasi dan akulturasi budaya nasional ;
3. Penyelenggaraan transmigrasi dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar dengan menciptakan kesempatan kerja dan peluang usaha serta mendorong perluasan dan pengembangan investasi ;
4. Sehubungan dengan hal tersebut dan mengingat **Ketransmigrasian** adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi. Dan **Penyelenggaraan Transmigrasi** adalah kegiatan penataan dan persebaran penduduk melalui perpindahan ke dan di Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi Permukiman Transmigrasi untuk meningkatkan kesejahteraan dengan kegiatan penyiapan permukiman, pengarahan dan penempatan serta pembinaan masyarakat transmigrasi dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi.

Sedangkan **Transmigrasi** adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Permukiman Transmigrasi. Kemudian penduduk yang berpindah disebut **Transmigran**, yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Permukiman Transmigrasi melalui pengaturan dan pelayanan Pemerintah.

**Wilayah Pengembangan Transmigrasi** adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman trans-migrasi untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah yang baru sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

**Lokasi Permukiman Transmigrasi** adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

**Permukiman Transmigrasi** adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigran.

**Satuan Kawasan Pengembangan** adalah suatu kawasan yang terdiri atas beberapa Satuan Permukiman yang salah satu diantaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa utama.

**Pola usaha pokok** adalah kegiatan usaha tertentu transmigran pada satuan permukiman yang meliputi usaha primer, usaha sekunder atau usaha tersier.

**Peran serta Masyarakat** adalah keikutsertaan masyarakat, secara perseorangan dan atau kelompok dan atau Badan Usaha dalam penyelenggaraan transmigrasi.

Penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Peningkatan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya diwujudkan melalui penyediaan kesempatan kerja dan peluang usaha, pemberian hak milik atas tanah, pemberian bantuan permodalan dan atau prasarana/sarana produksi, memfasilitasi pengurusan administrasi dengan badan usaha, peningkatan pendapatan, pendidikan dan pelatihan, pelayanan kesehatan, pementapan ideologi, mental spiritual, sosial dan budaya.

Peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah diwujudkan melalui pembangunan pusat pertumbuhan wilayah baru atau mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa diwujudkan melalui pengelolaan temu budaya, tata nilai dan perilaku transmigran dan masyarakat sekitarnya untuk pementapan rasa kebangsaan dan cinta tanah air.


Sasaran penyelenggaraan transmigrasi adalah meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian dan mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Peningkatan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi diwujudkan melalui peningkatan keahlian, keterampilan dan pengetahuan. Pembangunan kemandirian diwujudkan melalui jaminan ketersediaan kesempatan kerja dan peluang usaha dan pemberian kemudahan usaha. Perwujudan integrasi di permukiman transmigrasi dilakukan melalui penetapan jumlah dan komposisi transmigran dan penduduk setempat. Penyelenggaraan transmigrasi diarahkan pada penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perwujudan integrasi masyarakat. Penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan diwujudkan melalui penciptaan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana diwujudkan melalui peningkatan kualitas transmigran selaku pribadi, anggota keluarga, kelompok usaha ekonomi dan anggota masyarakat. Perwujudan integrasi masyarakat dilakukan melalui penciptaan komunitas transmigran dan penduduk setempat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN TRANSMIGRASI DAN POLA USAHA**

Pelaksanaan Transmigrasi Umum, Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri diwujudkan melalui penyediaan kesempatan kerja dan peluang usaha dengan berbagai pola usaha pokok.

Berdasarkan PP N0: 2 Th 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, tiga pilar utama dalam Penyelenggaraan Trasmigrasi:



**A. Transmigrasi Umum.**

1. Pola usaha pokok dalam Transmigrasi Umum, Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri ditetapkan berdasarkan kesesuaian sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya lainnya yang tersedia.
2. Pola usaha pokok meliputi kegiatan usaha tertentu dengan usaha primer, usaha sekunder dan atau usaha tersier.

3. Berdasarkan penetapan pola usaha pokok ditempatkan transmigran yang mempunyai kemampuan, keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan pola usaha pokok.
4. Ketentuan yang diperlukan bagi pelaksanaan pola usaha pokok diatur dengan Keputusan Menteri.

Transmigrasi Umum dilaksanakan dengan ketentuan :

1. Mengutamakan penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan kesempatan kerja dan peluang usaha;
2. Mengutamakan wilayah/daerah yang belum terbuka;
3. Pembiayaan dari keuangan negara dalam bentuk bantuan yang sekurang-kurangnya mencapai tingkat terpenuhinya kebutuhan dasar; dan
4. Mengembangkan pola usaha pokok yang ditetapkan dengan kegiatan usaha primer.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Transmigrasi Umum diatur dengan Keputusan Menteri.

Pembinaan Transmigrasi Umum dilakukan oleh Menteri secara terkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

### **B. Transmigrasi Swakarsa Berbantuan.**

Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dilaksanakan oleh Menteri bekerja sama dengan Badan Usaha dengan ketentuan :

1. mengutamakan penduduk yang relatif berpotensi dan ingin lebih meningkatkan kesejahteraannya;
2. mengutamakan wilayah/daerah yang agak terbuka;
3. pembiayaan dari keuangan negara dalam bentuk bantuan dan dari Badan Usaha dalam bentuk permodalan;
4. mengembangkan pola usaha yang ditetapkan dengan kegiatan usaha primer dan atau usaha sekunder dan atau usaha tersier.

**Hubungan kerjasama** antara Menteri dengan Badan Usaha pada pelaksanaan Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

**Perjanjian kerjasama** sekurang-kurangnya meliputi kegiatan penyiapan permukiman, pengarahan dan penempatan serta pembinaan.

Badan Usaha menjalin kemitraan usaha dengan transmigran.

Hubungan kemitraan usaha antara Badan Usaha dan transmigran pada pelaksanaan Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dituangkan dalam perjanjian kemitraan yang mengatur pokok-pokok yang diperjanjian, hak dan kewajiban, pengelolaan kemitraan dan pembinaan.

Pembinaan Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dilakukan oleh Menteri, Badan Usaha dan instansi teknis terkait.

### C. Transmigrasi Swakarsa Mandiri

Transmigrasi Swakarsa Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh masyarakat secara perorangan atau kelompok, dengan ketentuan :

1. mengutamakan penduduk yang berasal dari masyarakat yang telah mampu mengembangkan diri dan ingin lebih meningkatkan mutu kehidupannya;
2. mengutamakan wilayah/daerah yang sudah terbuka;
3. merupakan bagian dari satuan permukiman yang sudah mempunyai prasarana dan sarana permukiman;
4. pembiayaan dari transmigran;
5. mengembangkan pola usaha yang ditetapkan dengan kegiatan usaha primer, usaha sekunder atau usaha tersier;
6. memperoleh layanan dan bantuan dari Menteri;
7. kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dilaksanakan oleh swadaya masyarakat transmigran.

Transmigrasi Swakarsa Mandiri dilaksanakan oleh masyarakat secara perseorangan atau kelompok yang bekerjasama dengan Badan Usaha, dengan ketentuan :

1. mengutamakan wilayah/daerah yang sudah terbuka;
2. mengutamakan penduduk yang berasal dari masyarakat yang telah mampu mengembangkan diri dan ingin lebih meningkatkan mutu kehidupannya;
3. pembiayaan dari transmigran, dan atau Badan Usaha;
4. memperoleh arahan, layanan dan bantuan dari Menteri;

5. mengembangkan pola usaha yang ditetapkan dengan
6. kegiatan usaha sekunder dan atau usaha tersier;
7. kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dilaksanakan oleh
8. swadaya masyarakat transmigran dan atau Badan Usaha mitranya.

Hubungan kemitraan usaha antara Badan Usaha dan transmigran pada penyelenggaraan Transmigrasi Swakarsa Mandiri dituangkan dalam perjanjian kemitraan yang meng-atur pokok-pokok yang diperjanjikan, hak dan kewajiban, pengelolaan kemitraan dan pembiayaan.

Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang dilaksanakan oleh masyarakat secara perseorangan atau kelompok dilakukan oleh transmigran.

Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang dilaksanakan oleh masyarakat secara perseorangan atau kelompok bekerjasama dengan Badan Usaha dilakukan oleh Badan Usaha dan transmigran.

Dalam pelaksanaan Transmigrasi Swakarsa Mandiri Menteri melakukan:

- a. pelayanan dan bantuan informasi kesempatan kerja dan peluang usaha; dan atau
- b. penyusunan rencana teknis permukiman.

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Mandiri.

Badan Usaha yang melaksanakan hubungan kemitraan dengan transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Berbantuan atau Transmigrasi Swakarsa Mandiri, wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kemitraan usaha kepada Menteri secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

## **BAB IV**

### **PEMBANGUNAN WILAYAH PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI DAN LOKASI PERMUKIMAN TRANSMIGRASI**

Pembangunan Wilayah Pengembangan Transmigrasi dilaksanakan melalui transmigrasi umum dan atau transmigrasi swakarsa berbantuan, dan atau transmigrasi swakarsa mandiri. Pembangunan Wilayah Pengembangan Transmigrasi ditujukan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah yang baru.

1. Kawasan yang diperuntukkan sebagai rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi harus sesuai dengan rencana tata ruang Wilayah/Daerah.
2. Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi tersebut juga harus memenuhi syarat :
  - a. memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagai produk unggulan yang memenuhi skala ekonomis;
  - b. mempunyai kemudahan hubungan dengan kota atau wilayah yang sedang berkembang;
  - c. tingkat kepadatan penduduk masih rendah.

Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan kawasan yang memenuhi syarat sebagai rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi. Berdasarkan persetujuan Pemerintah Daerah, Menteri dapat menetapkan kawasan yang memenuhi syarat sebagai rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi.

Pengalokasikan kawasan dan persetujuan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan diusulkan kepada Menteri disertai data wilayah yang meliputi kondisi fisik, penduduk dan sosial ekonomi wilayah, potensi ekonomi, prasarana dan sarana, analisis serta prospek perkembangannya.

Terhadap usul Menteri mengevaluasi kesesuaiannya. Dalam hal Menteri menyetujui, rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi disertai dengan rencana pembangunannya disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai Wilayah Pengembangan Transmigrasi.

Rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi disertai data wilayah dan prospek perkembangannya serta rencana pembangunannya diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai Wilayah Pengembangan Transmigrasi. Penetapan suatu kawasan sebagai Wilayah Pengembangan Transmigrasi termasuk rencana pembangunannya dengan Keputusan Presiden. Setiap Wilayah Pengembangan Transmigrasi terdiri dari beberapa Satuan Kawasan Pengembangan, dan mempunyai daya tampung sekurang-kurangnya 9.000 Kepala Keluarga. Setiap Satuan Kawasan Pengembangan terdiri dari beberapa Satuan Permukiman, dan mempunyai daya tampung 1.800 sampai dengan 2.000 Kepala Keluarga. Setiap Satuan Permukiman mempunyai daya tampung 300 sampai dengan 500 Kepala Keluarga.

Dalam setiap Wilayah Pengembangan Transmigrasi di lengkapi sarana:

- a. pusat kegiatan ekonomi wilayah;
- b. pusat kegiatan industri pengolahan hasil;
- c. pusat pelayanan jasa dan perdagangan;
- d. pusat pelayanan kesehatan;
- e. pusat pendidikan tingkat menengah;
- f. pusat pemerintahan.

Dalam setiap Satuan Kawasan Pengembangan dilengkapi sarana :

- a. industri kecil/industri rumah tangga;
- b. pasar harian;
- c. pertokoan;
- d. pelayanan jasa perbankan;
- e. perbengkelan;
- f. pelayanan pos;
- g. pendidikan tingkat pertama;
- h. puskesmas pembantu;
- i. pelayanan pemerintahan.

Dalam setiap Satuan Permukiman dilengkapi sarana :

- a. warung atau koperasi;
- b. pasar;
- c. sekolah dasar;

- d. balai pengobatan;
- e. balai desa;
- f. tempat ibadah.

Setiap satuan Permukiman dikembangkan menjadi desa dan dapat diwujudkan sebagai desa utama.

Pembangunan Lokasi Permukiman Transmigrasi dilaksanakan melalui transmigrasi umum dan atau transmigrasi swakarsa berbantuan dan atau transmigrasi swakarsa mandiri.

1. Peruntukan kawasan sebagai rencana Lokasi Permukiman Transmigrasi harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah/ daerah.
2. Selain harus memenuhi syarat, kawasan tersebut harus memenuhi syarat :
  - a. memiliki potensi untuk pengembangan usaha primer, sekunder, dan atau tersier;
  - b. tersedia prasarana dan sarana permukiman;
  - c. tingkat kepadatan penduduk rendah.

Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan kawasan yang memenuhi syarat sebagai rencana Lokasi Permukiman Transmigrasi. Berdasarkan persetujuan Pemerintah Daerah, Menteri dapat menetapkan kawasan yang memenuhi syarat sebagai Lokasi Permukiman Transmigrasi. Pengalokasikan kawasan dan persetujuan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Rencana Lokasi Permukiman Transmigrasi oleh Pemerintah Daerah disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Lokasi Permukiman Transmigrasi. Penyampaian rencana Lokasi Permukiman Transmigrasi oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Menteri disertai data wilayah yang meliputi kondisi fisik, kondisi penduduk dan sosial ekonomi wilayah, potensi ekonomi, prasarana dan sarana, analisis serta prospek perkembangannya. Penetapan suatu kawasan sebagai Lokasi Permukiman Transmigrasi termasuk rencana pembangunannya diatur dengan Keputusan Menteri.

Pembangunan Lokasi Permukiman Transmigrasi ditujukan untuk mendukung percepatan pengembangan wilayah dan atau pusat pertumbuhan wilayah yang sedang berkembang. Pembangunan Lokasi Permukiman Transmigrasi dapat dilaksanakan melalui:

- a. pembangunan satu satuan Kawasan Pengembangan;
- b. pembangunan Satuan Permukiman;
- c. pembangunan bagian dari permukiman yang sudah ada.

Ketentuan mengenai Satuan Kawasan Pengembangan dan Satuan Permukiman, berlaku bagi Satuan Kawasan Pengembangan dan Satuan Permukiman. Ketentuan lebih lanjut bagi pelaksanaan pembangunan bagian dari permukiman yang sudah ada diatur dengan Keputusan Menteri.

Dalam Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Permukiman Transmigrasi dapat dilakukan pemugaran permukiman penduduk setempat. Pemugaran permukiman dapat meliputi perbaikan perumahan, lahan usaha dan jaringan jalan. Perencanaan maupun pelaksanaan pemugaran permukiman dilakukan oleh Menteri atau bersama penduduk setempat. Tata cara perencanaan dan pemugaran permukiman diatur dengan Keputusan Menteri.

Pembangunan Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi Permukiman Transmigrasi, dilakukan oleh Menteri secara terkoordinasi dengan instansi teknis terkait dan Pemerintah Daerah.

## **A. PENYEDIAAN TANAH**

Tanah untuk Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi Permukiman Transmigrasi berasal dari tanah negara dan atau tanah hak. Perolehan tanah untuk Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi Permukiman Transmigrasi yang berasal dari kawasan hutan, didahului dengan pelepasan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembukaan areal untuk Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi Permukiman Transmigrasi yang berasal dari kawasan hutan dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Instansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi Permukiman Transmigrasi yang berasal dari tanah negara yang dikuasai langsung oleh negara, permohonan hak pengelolaannya diajukan oleh Menteri.

2. Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi Permukiman Transmigrasi yang berasal dari tanah hak dapat diperoleh dengan cara rekoqnisi atau kompensasi.
3. Terhadap permohonan Hak Atas Tanah yang telah diperoleh sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri, diberikan Hak Pengelolaan.
4. Rekoqnisi atau kompensasi dapat diberikan untuk hak atas tanah dan benda-benda lain di atasnya.

Bagian-bagian dari bidang tanah Hak Pengelolaan diberikan kepada transmigran dengan status hak milik. Transmigran berhak mendapatkan lahan pekarangan dan atau lahan usaha yang luasnya disesuaikan dengan pola usaha pokok yang ditetapkan. Pengurusan hak milik atas tanah bagi transmigran menjadi tanggung jawab Menteri.

- (1) Hak Milik atas tanah bagi transmigran pada prinsipnya tidak dapat dipindahtangankan, kecuali :
  - a. Transmigran meninggal dunia;
  - b. Setelah memiliki hak sekurang-kurangnya selama 20 (dua puluh) tahun;
  - c. Transmigran Pegawai Negeri yang dialih tugaskan.
- (2) Pemindahtanganan di luar, hak milik menjadi hapus dan tanahnya kembali kepada pemegang Hak Pengelolaan.
- (3) Tanah yang kembali kepada pemegang Hak Pengelolaan diberikan kepada transmigran pengganti.

## **B. PENYIAPAN PERMUKIMAN**

1. Perencanaan pembangunan permukiman transmigrasi pada Transmigrasi Umum, Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri dilaksanakan berdasarkan pada rencana pembangunan Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Permukiman Transmigrasi.
2. Perencanaan pembangunan permukiman transmigrasi meliputi :
  - a. Penyusunan rencana tata ruang Satuan Kawasan Pengembangan ;
  - b. Penyusunan rencana tata ruang rinci Satuan Permukiman.

Penyiapan permukiman meliputi penyiapan area, penyiapan lahan pekarangan dan lahan usaha, prasarana dan sarana permukiman, pembangunan perumahan serta fasilitas umum. Penyiapan permukiman transmigrasi, dilaksanakan untuk mewujudkan permukiman layak huni, layak usaha dan layak berkembang. Ketentuan mengenai kriteria permukiman layak huni, layak usaha dan layak, diatur dengan Keputusan Menteri.

Penyiapan permukiman pada setiap Satuan Permukiman untuk Transmigrasi Umum yang dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Menteri meliputi :

- a. penyusunan rencana tata ruang rinci;
- b. pembukaan lahan pekarangan;
- c. pembukaan lahan usaha;
- d. pembangunan jalan penghubung, jalan poros, jalan desa, jembatan dan gorong-gorong;
- e. pembangunan rumah dan jamban keluarga;
- f. sanitasi dan sarana air bersih;
- g. pembangunan drainase dan waduk lapang;
- h. pembangunan fasilitas pelayanan umum;
- i. penyediaan kesempatan kerja dan peluang usaha.

Penyiapan permukiman pada setiap Satuan Permukiman untuk Transmigrasi Swakarsa Berbantuan yang dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab Menteri meliputi :

- a. penyusunan rencana tata ruang rinci;
- b. pembukaan lahan pekarangan;
- c. pembangunan jalan penghubung, jalan poros, jalan desa, jembatan dan gorong-gorong;
- d. pembangunan rumah dan jamban keluarga;
- e. sanitasi dan sarana air bersih;
- f. pembangunan drainase dan waduk lapang;
- g. pembangunan fasilitas pelayanan umum.

Penyiapan permukiman pada setiap Satuan Permukiman untuk Transmigrasi Swakarsa Berbantuan yang dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab Badan Usaha meliputi :

- a. pembangunan jaringan usaha ;
- b. pembangunan lahan usaha ;

c. penyediaan kesempatan kerja dan peluang usaha.

Penyiapan permukiman pada setiap Satuan Permukiman untuk Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang tidak bekerjasama dengan Badan Usaha, yang dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab Menteri meliputi :

- a. penyusunan rencana tata ruang rinci satuan permukiman;
- b. bantuan pembangunan prasarana dan sarana permukiman.

Penyiapan permukiman pada setiap Satuan Permukiman untuk Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang bekerjasama dengan Badan Usaha dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kemitraan usaha. Penyiapan permukiman pada setiap Satuan Permukiman untuk Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang tidak menjadi tanggung-jawab Pemerintah dan Badan Usaha dilaksanakan oleh swadaya transmigran.

Penyiapan permukiman pada Satuan Permukiman dilakukan berdasarkan pada pola usaha pokok yang ditetapkan. Penyiapan permukiman dilakukan dengan menggunakan metode dan teknologi yang tidak merusak lingkungan.

### **C. PENGARAHAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI**

1. Perencanaan pengarah dan penempatan didasarkan pada kuantitas dan kualitas penduduk, daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
2. Perencanaan pengarah dan penempatan disusun dalam bentuk perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan.
3. Perencanaan jangka menengah sebagaimana untuk menyusun potensi dan asal calon transmigran.
4. Perencanaan tahunan sebagaimana untuk menyusun program pengarah dan penempatan calon transmigran pada jenis Transmigrasi Umum, Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri.

Pengarah dan Penempatan Transmigrasi Umum, Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri meliputi *kegiatan penyampaian informasi ketransmigrasian, pendaftaran dan seleksi, pendidikan dan pelatihan, pelayanan penampungan, pelayanan pengangkutan dan penempatan transmigrasi.*

Penyampaian informasi ketransmigrasian dilaksanakan melalui penyuluhan oleh Menteri. Penyuluhan sebagaimana disampaikan kepada masyarakat, kelompok, keluarga dan perseorangan secara langsung atau tidak langsung. Penyuluhan bersifat komunikatif, informatif, persuasif dan edukatif.

Pendaftaran sebagaimana dilaksanakan oleh Menteri setelah penyampaian informasi ketransmigrasian. Setelah pendaftaran, dilakukan seleksi yang meliputi kelengkapan administrasi, telah menikah, kondisi fisik, kesehatan, mental ideologi dan keahlian atau keterampilan. Setiap pendaftar yang telah diseleksi, menjadi berstatus calon transmigran Transmigrasi Umum atau Transmigrasi Swakarsa Berbantuan atau Transmigrasi Swakarsa Mandiri. Calon transmigran, yang telah pindah ke permukiman transmigrasi ditetapkan sebagai transmigran. Syarat dan tata cara penetapan sebagai transmigran diatur dengan Keputusan Menteri.

Ketentuan telah menikah dikecualikan seperti bagi transmigran tenaga ahli, guru, penyuluh dan da'i.

Pendidikan dan pelatihan calon transmigran dan transmigran dilaksanakan untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber daya transmigran dengan memperhatikan pola usaha pokok yang dikembangkan. Pendidikan dan pelatihan calon transmigran dan transmigran dapat dilakukan secara berjenjang atau tidak berjenjang. Menteri dan atau Badan Usaha mitranya memberikan kesempatan kepada calon transmigran dan transmigran untuk meningkatkan dan atau mengembangkan keterampilan dan atau keahlian melalui pendidikan dan pelatihan. Untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi calon transmigran dan transmigran dikembangkan sistim pendidikan dan pelatihan transmigrasi.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan untuk kepindahan transmigran disediakan pelayanan penampungan sementara. Pemberian pelayanan penampungan meliputi pelayanan administrasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, bimbingan sikap mental dan pem-bekalan. Transmigrasi Umum diberikan pelayanan penampungan oleh Menteri. Transmigrasi Swakarsa Berbantuan memperoleh bantuan pelayanan penampungan dari Menteri dan atau Badan Usaha. Transmigrasi Swakarsa Mandiri dapat memperoleh bantuan pelayanan penampungan dari Menteri dan atau Badan Usaha.

Dalam melaksanakan kepindahan transmigran pada Transmigrasi Umum, Menteri memberikan pelayanan pengangkutan. Dalam melaksanakan kepindahan transmigran pada Trans-migrasi Swakarsa Berbantuan, Menteri dan atau Badan Usaha memberikan pelayanan pengangkutan. Dalam melaksanakan kepindahan transmigran pada Trans-migrasi Swakarsa Mandiri yang bekerjasama dengan Badan Usaha, Menteri dan atau Badan Usaha dapat memberikan bantuan pelayanan pengangkutan. Pengangkutan untuk kepindahan Transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Mandiri secara perseorangan atau kelompok dilakukan dengan swadaya perseorangan atau kelompok. Pelayanan pengangkutan, dapat menggunakan sarana angkutan darat, laut dan udara. Dalam pelayanan pengangkutan sebagaimana, disediakan pelayanan makan, sarana kesehatan dan petugas pengantar.

Penempatan transmigrasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan jumlah, komposisi asal calon transmigran, latar belakang sosial dan budaya, keahlian dan keterampilan. Penempatan transmigrasi di permukiman transmigrasi diatur dengan Keputusan Menteri.

Penempatan transmigrasi pada Transmigrasi Swakarsa Mandiri dapat disertai dengan pemberian bantuan sarana produksi dan sarana usaha dari Menteri.

#### **D. PEMBINAAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI DAN PEMBINAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI**

Perencanaan pembinaan masyarakat transmigrasi dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi didasarkan pada sumber daya transmigran, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya lainnya serta pola usaha pokok. Perencanaan pembinaan masyarakat transmigran dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi disusun dalam bentuk perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Perencanaan jangka menengah dilakukan untuk menyusun potensi dan kerangka pembinaan. Perencanaan tahunan dilakukan untuk menyusun program pembinaan pada Transmigrasi Umum dan Transmigrasi Swakarsa Berbantuan.

Pembinaan masyarakat transmigrasi dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi pada Transmigrasi Umum dan Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dilakukan melalui tahap penyesuaian, tahap pemantapan dan tahap pengembangan. Tahap penyesuaian untuk adaptasi dengan lingkungan berlangsung selama 1,5 (satu setengah) tahun. Tahap pemantapan untuk peningkatan kemampuan dan pemenuhan kebutuhan hidup transmigran berlangsung selama 1.5 (satu setengah) sampai dengan 2 (dua) tahun. Tahap pengembangan untuk pengembangan usaha produktif secara mandiri, berlangsung kurang lebih selama 2 (dua) tahun.

Pembinaan masyarakat transmigrasi dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi pada Transmigrasi Umum dan Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dilaksanakan berdasarkan rencana teknis pembinaan masyarakat transmigrasi dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi di Satuan Permukiman. Rencana teknis pembinaan masyarakat transmigrasi meliputi bidang ekonomi, sosial dan budaya, mental spiritual dan kelembagaan pemerintahan. Rencana teknis pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi meliputi lingkungan fisik dan sosial. Setiap bidang pembinaan dan pembinaan lingkungan diberikan pendidikan dan pelatihan transmigran.

(5) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan tata cara penyusunan rencana teknis pembinaan diatur dengan Keputusan Menteri.

Pembinaan masyarakat transmigrasi pada Transmigrasi Umum, meliputi :

- a. Bidang ekonomi terdiri atas penyediaan sarana produksi, peningkatan produktivitas lahan dan pengembangan usaha, pembentukan kelembagaan dan pemasaran, partisipasi masyarakat dan kemitraan usaha.
- b. Bidang sosial dan budaya terdiri atas pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, peningkatan peranan pemuda dan peranan wanita, partisipasi masyarakat, seni budaya dan olah raga.
- c. Bidang mental spiritual terdiri ideologi, agama, sikap mental dan perilaku.
- d. Bidang kelembagaan pemerintahan desa terdiri atas penyiapan dan pembentukan prasarana dan sarana pemerintahan desa dan kelembagaan serta lembaga masyarakat desa.

Pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi pada Transmigrasi Umum terdiri atas lingkungan fisik dan lingkungan sosial.

Pembinaan masyarakat transmigrasi pada Transmigrasi Swakarsa Berbantuan meliputi :

- a. Bidang ekonomi terdiri atas penyediaan sarana produksi, peningkatan produktivitas lahan dan pengembangan usaha, pembentukan kelembagaan dan pemasaran, partisipasi masyarakat dan kemitraan usaha.
- b. Bidang sosial dan budaya terdiri atas pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, peningkatan peranan wanita, partisipasi masyarakat, seni budaya dan olah raga.
- c. Bidang mental spiritual terdiri atas ideologi, agama, sikap mental dan perilaku.
- d. Bidang kelembagaan pemerintahan desa terdiri atas penyiapan pembentukan prasarana dan sarana pemerintahan desa dan kelembagaan serta lembaga masyarakat desa.

Pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi pada Transmigrasi Swakarsa Berbantuan terdiri atas lingkungan fisik dan lingkungan sosial.

Pembinaan masyarakat transmigrasi pada Transmigrasi Umum dilaksanakan oleh Menteri. Pembinaan masyarakat transmigrasi pada Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dilaksanakan oleh Menteri dan Badan Usaha. Pembinaan masyarakat transmigrasi pada Transmigrasi Swakarsa Mandiri dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan ketransmigrasian.

Pembinaan Lingkungan Permukiman pada Transmigrasi Umum dan Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dilaksanakan oleh Menteri. Pembinaan Lingkungan Permukiman pada Transmigrasi Swakarsa Mandiri dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan ketransmigrasian.

Dalam melaksanakan pembinaan transmigrasi pada Transmigrasi Umum dan Transmigrasi Swakarsa Berbantuan Menteri bekerjasama dengan instansi teknis terkait dan Pemerintah Daerah.

#### **E. PENYERAHAN PEMBINAAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI**

Penyerahan pembinaan permukiman transmigrasi untuk Transmigrasi Umum dan Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dilaksanakan untuk setiap satuan permukiman setelah memenuhi layak serah atau selambat-lambatnya 5 (lima) tahun. Layak serah, dengan kriteria:

- a. mempunyai wilayah dengan batas yang jelas;
- b. mempunyai prasarana dan sarana permukiman, fasilitas umum;
- c. tersedia tanah kas desa;
- d. mempunyai organisasi pemerintahan desa;
- e. mempunyai penduduk sekurang-kurangnya 300 kepala keluarga;
- f. setiap transmigran telah memiliki lahan pekarangan dan lahan usaha dengan sertifikat hak milik;
- g. mempunyai kelembagaan ekonomi;
- h. mencapai perkembangan sekurang-kurangnya tingkat swakarya;
- i. pola usaha yang ditetapkan telah berkembang.

Pada permukiman transmigrasi jenis Transmigrasi Swakarsa Mandiri, tidak dilakukan penyerahan pembinaan.

Penyerahan pembinaan permukiman transmigrasi dilaksanakan oleh Menteri kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II. Penyerahan pembinaan permukiman, dilakukan dalam bentuk Berita Acara.

Setelah penyerahan pembinaan permukiman transmigrasi, pembinaan selanjutnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II, yang melibatkan instansi teknis dan fungsional

yang terkait. Dalam pembinaan selanjutnya) wajib mengembangkan pola usaha pokok yang ditetapkan.

## **F. PERAN SERTA MASYARAKAT**

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pelaksanaan transmigrasi. Peranserta masyarakat dalam pelaksanaan transmigrasi dapat berbentuk :

- a. sumbangan pemikiran atau informasi;
- b. temuan-temuan teknologi terapan;
- c. jasa pelayanan;
- d. pengadaan barang atau modal;
- e. bantuan tenaga sosial untuk penyuluhan, pengarahan, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan masyarakat.

Bentuk peranserta masyarakat dapat diberikan secara sukarela atau atas dasar hubungan hukum tertentu. Lingkup peranserta masyarakat meliputi kegiatan penyiapan permukiman, pengarahan dan penempatan, pembinaan masyarakat transmigrasi dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi.

Pemerintah dapat memberikan penghargaan terhadap masyarakat yang telah berperanserta dalam pelaksanaan transmigrasi. Tata cara peranserta masyarakat diatur dengan Keputusan Menteri.

## **G. KEMITRAAN USAHA**

Hubungan kemitraan usaha antara Badan Usaha dengan transmigran dilaksanakan berdasarkan ijin pelaksanaan transmigrasi dari Menteri. Untuk mendapatkan ijin, Badan Usaha menyiapkan usulan kepada Menteri. Berdasarkan usulan Menteri meneliti dan menilai untuk dapat memberikan ijin. Tata cara pemberian ijin pelaksanaan transmigrasi diatur dengan Keputusan Menteri.

Hubungan kemitraan usaha dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Badan Usaha berkewajiban membantu perolehan permodalan, bertindak sebagai penjamin, meningkatkan teknis usaha, menampung dan memasarkan hasil usaha ;

- b. Transmigran berkewajiban menyediakan lahan, hasil usaha, bahan baku, tenaga kerja dan mengembalikan permodalan.

Pada Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri kemitraan usaha dilaksanakan sejak perencanaan. Kemitraan usaha dilakukan melalui kelembagaan koperasi transmigrasi.

Hubungan kemitraan usaha disesuaikan dengan pola usaha yang ditetapkan. Hubungan kemitraan usaha dituangkan dalam perjanjian tertulis yang diketahui oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Perjanjian tertulis mengatur pokok-pokok yang diperjanjikan, hak dan kewajiban, pengelolaan usaha dan pembiayaan. Tata cara penyusunan dan model perjanjian tertulis diatur dengan Keputusan Menteri.

#### **H. PENGAWASAN DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF**

Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan transmigrasi dan mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Badan Usaha, transmigran, perseorangan dan kelompok masyarakat.

Menteri menjatuhkan tindakan administratif atas pelanggaran :

- a. pemenuhan hak-hak transmigran sebagaimana Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 serta kewajiban transmigran sebagaimana dimaksud Pasal 16 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
- b. pelaksanaan hubungan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
- c. penyampaian laporan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
- d. peranserta berdasarkan hubungan hukum tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3);
- e. pelaksanaan hubungan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (3), Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66.

Tindakan administratif bagi Badan Usaha berupa :

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. pencabutan ijin.

Tindakan administratif bagi transmigran berupa :

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis.

Tindakan administratif bagi perseorangan dan kelompok masyarakat berupa :

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis.

Sebelum menjatuhkan tindakan administratif, Menteri atau pejabat yang ditunjuk wajib memeriksa terlebih dahulu terhadap para pihak yang disangka melakukan pelanggaran administratif. Dalam melaksanakan pemeriksaan dapat melibatkan instansi terkait dan atau tenaga ahli. Pemeriksaan berwenang melakukan :

- a. pemeriksaan buku, catatan dan dokumen yang ada pada badan usaha, perseorangan dan kelompok masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan transmigrasi;
- b. penilaian terhadap pelanggaran tindakan administratif oleh badan usaha, perseorangan dan kelompok masyarakat;
- c. pengusulan tindakan administratif atas hasil pemeriksaan berdasar penilaian.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan dilaporkan kepada Menteri. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tindakan Administratif yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. perbuatan yang dilakukan;
- b. pelanggarannya;
- c. kerugian yang ditimbulkan;
- d. usulan tindakan administratif.

Setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Menteri menjatuhkan tindakan administratif dalam bentuk Keputusan. Apabila ternyata pelanggaran yang dilakukan terdapat indikasi tindak pidana, Menteri meneruskan kepada instansi yang berwenang.

Tata cara pemeriksaan, pembuatan Berita Acara dan penjatuhan tindakan administratif dengan Keputusan Menteri.



**BAB V**  
**PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI DI PROVINSI NTB**

**A. PEMBAGIAN URUSAN BIDANG TRANSMIGRASI ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH**


Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintah dibagi menjadi :

1. Urusan Pemerintah Absolut, yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
2. Urusan Pemerintah Konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota;
3. Urusan Pemerintahan Umum , yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Tabel 1 : Pembagian Urusan Bidang Transmigrasi Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

<b>No .</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>DAERAH PROVINSI</b>	<b>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
1.	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Penetapan dan perencanaan kawasan transmigrasi	Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Daerah kabupaten/kota.
2.	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	a. Pembangunan satuan permukiman di kawasan transmigrasi. b. Penataan persebaran penduduk yang berasal lintas Daerah Provinsi.	Penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
3.	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	a. Pengembangan kawasan transmigrasi. b. Pengembangan satuan permukiman pada tahap penyesuaian.	Pengembangan satuan permukiman pada tahap pemantapan.	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

**KOORDINASI DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**




Pihak terkait dari pusat sampai pada elemen masyarakat memiliki andil dalam pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

24

**B. PELAKSANAAN PENERAHAN, PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRAN DI NTB**

**1. Layanan pendaftaran**

Pemberian layanan pendaftaran dan legitimasi diarahkan untuk mengetahui aspirasi, potensi dan motivasi penduduk/masyarakat untuk pindah ke WPP/SKP transmigrasi dengan cara mencatat dan menampung hasil usulan, aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan dalam pembangunan transmigrasi, tanpa membedakan kelompok masyarakat, dapat diterima sebagai pendaftar sekaligus untuk menyatakan keinginan dan pilihannya sebagaimana persyaratan yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh tim seleksi. Adapun unsur yang terlibat dalam pelaksanaan layanan pendaftaran dan legitimasi adalah Petugas Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Instansi terkait.



Syarat-syarat seleksi berpedoman pada kepmen nakertrans nomor: kep.208/men/x/2004 tentang syarat dan tata cara penetapan sebagai transmigran syarat sebagai transmigran dalam kepmen sebagai berikut:

- Warga Negara Indonesia
- Berkeluarga
- Berusia antara 18 tahun s/d 50 tahun
- Belum pernah bertransmigrasi
- Memiliki Kartu Tanda Penduduk
- Berbadan Sehat
- Memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan untuk mengembangkan potensi sumberdaya yang tersedia di lokasi tujuan
- Lulus seleksi

**2. Seleksi**

Seleksi adalah suatu kegiatan memilih calon transmigran yang memenuhi syarat baik fisik, mental maupun keterampilan baik perorangan maupun kelompok. Kegiatan seleksi dilaksanakan oleh tim dengan memprioritaskan pada hasil pendaftaran calon transmigran dimasing-masing Kabupaten/Kota



### **3. Bimbingan mental pasca seleksi**

Terhadap calon transmigran yang sudah diseleksi dilakukan pembinaan mental. Hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui kesiapan calon transmigran tersebut dan mengantisipasi terjadi perubahan minat. Dengan kegiatan ini diharapkan calon transmigran benar-benar sanggup dan memiliki kemantapan untuk mengikuti program transmigrasi sesuai tujuan lokasi yang dikehendaki.

### **4. Layanan pengangkutan**

Kegiatan pelayanan pengangkutan dan barang bawaannya bagi calon transmigran yang akan diberangkatkan ke lokasi tujuan luar Provinsi NTB dari titik kumpul/Desa ke Transito Kabupaten- Transito Kabupaten ke Transito Provinsi maupun dari Pelabuhan Embarkasi ke Pelabuhan Debarkasi dilakukan melalui Kontrak Kerja dengan pihak ke tiga yaitu Kontraktor Pelaksana dibidang Jasa Angkutan.



Begitu pula dengan angkutan laut menggunakan Kapal Laut PT. PELNI dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada calon transmigran agar selama dalam perjalanan transmigran merasa aman, nyaman sampai ditempat tujuan disamping agar pelaksanaan angkutan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

### 5. Layanan penampungan di transit



Penampungan transmigran dilakukan di gedung transit Kabupaten/Kota dan Provinsi sebelum melanjutkan perjalanan ke lokasi tujuan. Adapun tujuan penampungan adalah untuk menyiapkan pra kondisi para transmigran baik fisik maupun mental, disamping itu untuk memberikan kemudahan pelayanan dalam hal pengangkutan, permakanan, kesehatan, bimbingan sikap mental dan bantuan peralatan/perbekalan, serta kelengkapan administrasi.

### 6. Layanan permakanan

Pelayanan permakanan di Kabupaten/Kota selama 2 hari dan Transit Provinsi selama 3 hari, diberikan secara penuh sesuai standar menu yang telah ditetapkan dengan interval waktu makan pagi, snack, makan siang dan makan malam dan pada hari terakhir mereka diberikan makan sesuai dengan waktu makan yang telah ditetapkan sehingga pada saat

mereka diberangkatkan dari penampungan ke pelabuhan embarkasi rombongan transmigran tersebut berada dalam kondisi sehat.

### **7. Layanan kebersihan**

Layanan kebersihan diberikan selama calon transmigran berada dalam penampungan di Asrama Transito Provinsi NTB, maka ruangan dan sarana-sarana penunjang lainnya telah dipersiapkan dengan baik, dan selalu dijaga kebersihannya sehingga calon Transmigran merasa aman dan nyaman berada ditempat penampungan.

### **8. Layanan kesehatan**

Untuk menjaga kondisi fisik calon transmigran selama penampungan telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dengan dibantu oleh tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB yang terdiri dari 1 (satu) orang tenaga medis dan 1 orang tenaga Dokter yang dilengkapi dengan obat pelayanan sesuai dengan kebutuhan.



Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan penyakit yang memerlukan penanganan pengobatan lanjutan, namun semua warga diberikan obat berupa vitamin dan lain-lain. Sedangkan untuk tujuan Provinsi Kalimantan Barat selama diperjalanan sebagian besar warga kelelahan dan pusing-pusing, sehingga Dokter mengambil tindakan dengan menyuntikan obat.

Penyakit yang diderita oleh para calon transmigran pada umumnya jenis penyakit antara lain : Myalgia, Arthritis, Cepalgia, Ispa, Enteritis dan ISK.

## 9. Layanan bimbingan mental

Kegiatan bimbingan sikap mental dimaksudkan untuk lebih memantapkan kesiapan mental bagi calon transmigran dalam menghadapi kehidupan baru sebagai masyarakat transmigrasi melalui pembekalan pengetahuan dan keterampilan, yang dilaksanakan pada saat penampungan di transitu menunggu kesiapan pemberangkatan. Selama dalam penampungan telah diberikan bimbingan sikap mental oleh Tokoh Agama.

Bimbingan sikap mental bertujuan agar warga calon transmigran yang akan diberangkatkan ke daerah tujuan, selama dalam penampungan tidak berubah pikiran dan tetap mempunyai niat, semangat dan tekad yang tinggi untuk diberangkatkan.

Materi yang diberikan mengarah kepada nilai –nilai perjuangan Hijrah dimaksudkan agar calon transmigran tersebut akan tumbuh sikap mental untuk menghadapi peluang dan tantangan di daerah tujuan dan kesadaran rasa kebersamaan, serta menumbuhkan semangat juang dalam memperbaiki kehidupan di daerah baru.

## 10. Layanan peralatan/perbekalan



Pemberian bantuan peralatan/perbekalan kepada calon transmigran diberikan sebelum transmigran diberangkatkan ke daerah tujuan. Hal ini dimaksudkan agar semua peralatan/perbekalan yang telah diberikan dapat dibawa secara utuh ke tempat daerah tujuan.

Jenis peralatan/perbekalan yang diberikan kepada calon transmigran ke luar Provinsi dari daerah asal berupa; 1) Sandang; 2) alat dapur; 3) alat tidur; 4) alat penerangan, sedangkan jenis peralatan/perbekalan yang diberikan kepada calon transmigran di dalam Provinsi berupa; 1) Sandang; 2) alat dapur; 3) alat tidur; 4) alat penerangan.

## 11. Pengawalan

Pemberangkatan calon transmigran asal Provinsi Nusa Tenggara Barat didasarkan atas Surat Pemberitahuan Pemberangkatan (SPP) dari Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi R.I dan disesuaikan dengan kesiapan jadwal angkutan.

Petugas pengawal yang ditunjuk adalah petugas yang dianggap mampu mengawal dan dapat menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban calon transmigran selama dalam perjalanan sampai di daerah tujuan.

Sebelum pengawalan petugas melakukan persiapan-persiapan antara lain:

- ✓ Mempersiapkan Surat Perintah Tugas (SPT).
- ✓ Menyusun dan mengecek daftar rombongan calon transmigran.
- ✓ Mempersiapkan Berita Acara serah terima calon transmigran dari petugas pengawal atas nama Pemerintah Daerah Asal kepada Pemerintah Daerah Penerima.
- ✓ Membuat jurnal perjalanan yang berisi proses perjalanan mulai dari awal pemberangkatan sampai dengan calon transmigran berada di permukiman daerah tujuan.

## 12. Penanganan dalam perjalanan

Selama perjalanan terhadap calon transmigran yang akan ditempatkan di luar Provinsi NTB tidak terjadi permasalahan yang serius. Hal ini terwujud berkat adanya kerjasama yang baik para petugas pengawal yang selalu aktif mendampingi selama diperjalanan.

## 13. Penyerahan transmigran

Para transmigran yang diberangkatkan ke masing-masing daerah tujuan setelah sampai dilokasi diserahkan terimakan oleh petugas Pengawal kepada petugas masing-masing Kabupaten daerah tujuan yang bersangkutan dengan tradisi/acara yang

disesuaikan dengan daerah masing-masing dan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Transmigran



**C. PERKEMBANGAN PROGRAM TRANSMIGRASI DI NTB**

Program Transmigrasi merupakan bagian Internal dari Program Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Transmigran jauh lebih baik daripada ketika mereka masih di daerah asalnya (Transmigran : orang yang bertransmigrasi baik dari daerah pengirim seperti : Jawa, Bali, NTT, NTB maupun Penduduk daerah Pemukiman Transmigrasi, yang berdasarkan Peraturan yang berlaku di tetapkan sebagai Transmigran ). Disamping meningkatkan kesejahteraan Transmigran juga dalam kerangka yang tuah dengan Pemerataan pembangunan daerah, serta untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan Bangsa.

Provinsi NTB dalam hal Ketransmigrasian memiliki fungsi ganda yaitu sebagai Daerah Asal juga sebagai Daerah Penempatan. Sebagai Daerah Asal Transmigran melaksanakan Pengerahan dan Pemandahan transmigran keluar Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan Keputusan Presiden RI.nomor : 1 Tahun 1973.

Dalam kurun waktu tahun 1973 sampai dengan 2019 Provinsi NTB telah Penempatan transmigran ke berbagai daerah penempatan di seluruh Indonesia sebanyak 47.286 KK = 188.213 jiwa dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2 : Penempatan transmigran ke berbagai daerah penempatan di seluruh Indonesia

Tahun 1973-2019

Provinsi	1973 - 2015		2016		2017		2018		2019		Total	
	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
<b>Sumatra Selatan</b>	10	41									10	41
<b>Kalimantan Barat</b>	2.253	9.089	19	75							2.272	9.164
<b>Kalimantan Tengah</b>	3.014	12.990									3.014	12.990
<b>Kalimantan Selatan</b>	3.970	16.122									3.970	16.122
<b>Kalimantan Timur</b>	5.960	21.755									5.960	21.755
<b>Sulawesi Tengah</b>	7.341	28.517									7.341	28.517
<b>Sulawesi Utara</b>	411	1.593	25	95							436	1.688
<b>Sulawesi Selatan</b>	6.375	24.327									6.375	24.327
<b>Sulawesi Tenggara</b>	4.049	14.816	17	57	5	19			10	39	4.081	14.931
<b>Sulawesi Barat</b>	25	106			5	18					30	124
<b>Irian Jaya</b>	2.268	7.069					5	18			2.273	7.087
<b>Maluku</b>	494	1.588									494	1.588
<b>Maluku Utara</b>	288	801									288	801
<b>Gorontalo</b>	27	91	10	35			5	18			42	144
<b>Lokal/NTB</b>	10.700	48.934									10.700	48.934
<b>Jumlah</b>	<b>47.185</b>	<b>187.839</b>	<b>71</b>	<b>262</b>	<b>10</b>	<b>37</b>	<b>10</b>	<b>36</b>	<b>10</b>	<b>39</b>	<b>47.286</b>	<b>188.213</b>

Sebagai Daerah Penempatan/Penerima Transmigran melaksanakan kegiatan Penyiapan Permukiman, Penempatan dan Pembinaan Transmigrasi sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor : 54 Tahun 1992.

Sejak tahun 1981/1982 Provinsi NTB telah menerima Penempatan Transmigran di sejumlah Kabupaten sebanyak 46 UPT dengan jumlah 10.700 KK = 48.934 jiwa dengan rincian sbb :

Tabel 3 : Penempatan Transmigran di NTB (Dalam Provinsi)

NO	KABUPATEN / LOKASI	JUMLAH UPT	JUMLAH TRANSMIGRAN	
			KK	JIWA
I.	KAB. DOMPU	11	2.675	12.678
II.	KAB. SUMBAWA	12	2.823	13.033
III.	KAB. BIMA	14	3.168	14.879
IV.	KAB. SUMBAWA BARAT	5	1.364	5.642
V.	KAB. LOMBOK TENGAH	2	270	1.080
VI.	KAB. LOMBOK TIMUR	2	400	1.622
	<b>JUMLAH</b>	<b>46</b>	<b>10.700</b>	<b>48.934</b>



Tabel 4 : Daftar Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) di Prov. NTB

NO	KABUPATEN / LOKASI	JUMLAH TRANSMIGRAN		TAHUN PENEMPATAN	DESA DEFINITIF
		KK	JIWA		
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>KAB. DOMPU</b>	<b>2.675</b>	<b>12.678</b>		
	1. UPT. SPA	555	2.675	1980/1981	Sukadame
	2. UPT. SPB	185	1.874	1980/1981	Nusa Jaya
	3. UPT. SPC	350	1.606	1982/1983	Lanci Jaya
	4. UPT. Sorinomo SP. 1	250	1.096	1987/1988	Bringin Jaya
	5. UPT. Sorinomo SP. 2	200	1.065	1988/1989	Bringin Jaya
	6. UPT. Taropo	240	677	1983/1984	Taropo
	7. UPT. Songgajah	200	850	1996/1997	Songgajah
	8. UPT. Woko	195	788	1996/1997	Woko
	9. UPT. Nangakara I	200	800	2002	
	10. UPT. Nangakara 3	200	851	2003	
	11. UPT. Nangakara 2 SP. 2	100	396	2010	
<b>II.</b>	<b>KAB. SUMBAWA</b>	<b>2.823</b>	<b>13.033</b>		
	1. UPT. Labangka SP. 1	355	1.209	1989/1990	Labangka
	2. UPT. Labangka SP. 2	250	1.811	1990/1991	Sekokat
	3. UPT. Labangka SP. 3	270	1.357	1991/1992	Sukamulya
	4. UPT. Labangka SP. 4	275	1.491	1993/1993	Sukadame
	5. UPT. Labangka SP. 5	300	1.276	1993/1994	Jaya Makmur
	6. UPT. Tolo Oi	240	981	1996/1997	Tolo Oi
	7. UPT. Prode SP.1	100	397	1998/1999	
	8. UPT. Prode SP.2	150	648	1997/1998	
	9. UPT. Prode SP.3	283	1.360	1999/2000	
	10. UPT. Padasuka	300	1.296	2003/2004	
	11. UPT. Buin Batu	200	800	2005/2006	
	12. UPT. Brang Lamar	100	407	2013	
<b>III.</b>	<b>KAB. BIMA</b>	<b>3.168</b>	<b>14.879</b>		
	1. UPT. Sangiang	263	1.185	1985/1986	Sangiang
	2. UPT. Oi Tui	258	1.118	1993/1994	Oi Tui
	3. UPT. Piong	200	869	1995/1996	Piong
	4. UPT. Baku	230	919	2005	
	5. UPT. Waworada	158	757	1992/1993	
	6. UPT. Laju	268	1.345	1992/1993	
	7. UPT. Doro O'o	116	613	1992/1993	
	8. UPT. Soripanihi SP.1	200	952	2001	
	9. UPT. Soripanihi SP.2	250	1.110	2002	
	10. UPT. Soripanihi SP.3	250	1.000	2004	
	11. UPT. Soripanihi SP.4	200	877	2005	

NO	KABUPATEN / LOKASI	JUMLAH TRANSMIGRAN		TAHUN PENEMPATAN	DESA DEFINITIF
		KK	JIWA		
1	2	3	4	5	6
	12. UPT. Mpuri	200	800	2003	
	13. UPT. Sori Panihi SP. 5	200	906	2009/2010	
	14. UPT. Sori Panihi SP. 6	375	2.428	2012/2013/2014	
<b>IV.</b>	<b>KAB. SUMBAWA BARAT</b>	<b>1.364</b>	<b>5.642</b>		
	1. UPT. Tongo I SP.1	200	800	1994/1995	
	2. UPT. Tongo I SP.2	150	600	1996/1997	
	3. UPT. Tongo II SP.1	402	1.726	2001/2002	
	4. UPT. Seteluk	352	1.408	1998/1999	
	5. UPT. Tongo II SP. 2	260	1.108	2009/2010/2012/2015	
<b>V.</b>	<b>KAB. LOMBOK TENGAH</b>	<b>270</b>	<b>1.080</b>		
	1. UPT. Mekarsari	170	680	2003/2005	
	2. UPT. Batu Jangkih	100	400	2006/2007	
<b>VI.</b>	<b>KAB. LOMBOK TIMUR</b>	<b>400</b>	<b>1.622</b>		
	1. UPT. Pemongkong	200	800	2000	
	2. UPT. Jeringo	200	822	2009/2010	
	<b>JUMLAH</b>	<b>10.700</b>	<b>48.934</b>		



Tabel 5 : Daftar Luasan Lahan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) di Prov. NTB

NO	KABUPATEN / LOKASI	LAHAN TRANSMIGRAN (HA)				TOTAL LUAS (HA)
		LP	LU I	LU II	JMLH	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>KAB. DOMPU</b>					<b>5.350</b>
	1. UPT. SPA	0,25	0,75	1	2	1.110
	2. UPT. SPB	0,25	0,75	1	2	370
	3. UPT. SPC	0,25	0,75	1	2	700
	4. UPT. Sorinomo SP. 1	0,25	0,75	1	2	500
	5. UPT. Sorinomo SP. 2	0,25	0,75	1	2	400
	6. UPT. Taropo	0,25	0,75	1	2	480
	7. UPT. Songgajah	0,50	0,50	1	2	400
	8. UPT. Woko	0,25	0,75	1	2	390
	9. UPT. Nangakara I	0,50	0,50	1	2	400
	10. UPT. Nangakara 3	0,25	0,75	1	2	400
	11. UPT. Nangakara 2 SP. 2	0,25	0,75	1	2	200
<b>II.</b>	<b>KAB. SUMBAWA</b>					<b>5.546</b>
	1. UPT. Labangka SP. 1	0,25	0,75	1	2	710
	2. UPT. Labangka SP. 2	0,25	0,75	1	2	500
	3. UPT. Labangka SP. 3	0,25	0,75	1	2	540
	4. UPT. Labangka SP. 4	0,25	0,75	1	2	550
	5. UPT. Labangka SP. 5	0,25	0,75	1	2	600
	6. UPT. Tolo Oi	0,25	0,75	1	2	480
	7. UPT. Prode SP.1	0,50	0,50	1	2	200
	8. UPT. Prode SP.2	0,50	0,50	1	2	300
	9. UPT. Prode SP.3	0,50	0,50	1	2	566
	10. UPT. Padasuka	0,25	0,75	1	2	600
	11. UPT. Buin Batu	0,50	0,50	1	2	400
	12. UPT. Brang Lamar	0,25	0,75	1	2	100
<b>III.</b>	<b>KAB. BIMA</b>					<b>3.757</b>
	1. UPT. Sangiang	0	1	0	1	263
	2. UPT. Oi Tui	0,05	0,95	1	2	516
	3. UPT. Piong	0,25	0,75	0	1	200
	4. UPT. Baku	0,25	0,75	0	1	230
	5. UPT. Waworada	0,05	0,50	0	0,55	87
	6. UPT. Laju	0,05	0,50	0	0,55	147
	7. UPT. Doro O'o	0,05	0,50	0	0,55	64
	8. UPT. Soripanihi SP.1	0,50	0,50	0	1	200
	9. UPT. Soripanihi SP.2	0,25	0,75	0	1	250
	10. UPT. Soripanihi SP.3	0,25	0,75	0	1	250
	11. UPT. Soripanihi SP.4	0,25	0,75	0	1	200

NO	KABUPATEN / LOKASI	LAHAN TRANSMIGRAN (HA)				TOTAL LUAS (HA)
		LP	LU I	LU II	JMLH	
1	2	3	4	5	6	7
	12. UPT. Mpuri	0,25	0,75	0	1	200
	13. UPT. Sori Panihi SP. 5	0,25	0,75	1	2	400
	14. UPT. Sori Panihi SP. 6	0,25	0,75	1	2	750
<b>IV.</b>	<b>KAB. SUMBAWA BARAT</b>					<b>2.218</b>
	1. UPT. Tongo I SP.1	0,25	0,75	1	2	400
	2. UPT. Tongo I SP.2	0,25	0,75	1	2	300
	3. UPT. Tongo II SP.1	0,25	0,75	1	2	804
	4. UPT. Seteluk	0,05	0,50	0	0,55	194
	5. UPT. Tongo II SP. 2	0,25	0,75	1	2	520
<b>V.</b>	<b>KAB. LOMBOK TENGAH</b>					<b>202</b>
	1. UPT. Mekarsari	0,10	0,50	-	0,60	102
	2. UPT. Batu Jangkih	0,25	0,75	-	1	100
<b>VI.</b>	<b>KAB. LOMBOK TIMUR</b>					<b>600</b>
	1. UPT. Pemongkong	0,25	0,75	-	1	200
	2. UPT. Jeringo	0,25	0,75	1	2	400
	<b>JUMLAH</b>					<b>17.673</b>

Ket :

LP : Lahan Pekarangan

LU 1 : Lahan Usaha 1

LU 2 : Lahan Usaha 2



Tabel 6 : Data Realisasi Pemindahan Transmigran Asal Prov. NTB Tahun 2008 – 2019  
(P. Lombok)

NO.	TAHUN PENEMPATAN/ PROV/KAB/LOK/UPT	POLA	TARGE T (KK)	REALISASI KABUPATEN/KOTA DAERAH ASAL TRANSMIGRAN P. LOMBOK										JUMLAH		SISA TARGE T (KK)	TANGGAL KEBERANGK ATAN	KET.
				KOTA MATARAM		LOMBOK BARAT		LOMBOK TENGAH		LOMBOK TIMUR		LOMBOK UTARA		KK	JIWA			
				KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>A.</b>	<b>PENEMPATAN TAHUN 2008</b>		<b>205</b>	<b>12</b>	<b>43</b>	<b>64</b>	<b>219</b>	<b>48</b>	<b>177</b>	<b>81</b>	<b>234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205</b>	<b>673</b>	<b>0</b>		
<b>I.</b>	<b>KALIMANTAN BARAT</b>																	
1	Kab. Kayong Utara																	
	- Penjalaan	TPLB	25			9	28	8	27	8	31			25	86	0	01 Nopem 2008	TPA
2	Kab. Kapuas Hulu																	
	- Suka Maju Sp.1	TPLK	25	12	43	13	45							25	88	0	04 Desem 2008	TPA
3	Kab. Sambas																	
	- Serat Ayon Sp.2	TPLK	5							5	20			5	20	0	30 Oktob. 2008	TPA
<b>II.</b>	<b>KALIMANTAN TIMUR</b>																	
1	Kab. Bulungan																	
	- Tanjung Buka Sp.7	TPLB	25					25	94					25	94	0	16 Desem 2008	TPA
<b>III.</b>	<b>GORONTALO</b>																	
1	Kab. Boalemo																	
	- Pangea Sp.2	TPLK	25							25	69			25	69	0	15 Desem 2008	TPA
<b>IV.</b>	<b>SULAWESI TENGGARA</b>																	
1	Kab. Konawe																	
	- Asinua Jaya	TPLK	25			10	35	15	56					25	91	0	06 Desem 2008	TPA

# Profil Ketransmigrasian



NO.	TAHUN PENEMPATAN/ PROV/KAB/LOK/UPT	POLA	TARGET (KK)	REALISASI KABUPATEN/KOTA DAERAH ASAL TRANSMIGRAN P. LOMBOK										JUMLAH		SISA TARGET (KK)	TANGGAL KEBERANGKATAN	KET.	
				KOTA MATARAM		LOMBOK BARAT		LOMBOK TENGAH		LOMBOK TIMUR		LOMBOK UTARA		KK	JIWA				
				KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>V.</b>	<b>MALUKU</b>																		
1	Kab. Maluku Tengah																		
	- Sekti Bekti	TPLK	28							28	80			28	80	0	15 Desem 2008	TPA	
2	Kab. Seram Bagian Timur	TPLK	22			22	79							22	79	0	8 Juli 2008	TPA	
	- T. Bula																		
<b>VI.</b>	<b>Maluku Utara</b>																		
	Kab. Halmahera Timur	TPLK																	
	- UPT Patlean Sp.1		25			10	32			15	34			25	66	0	17 Nop. 2008	TPA	
<b>B.</b>	<b>PENEMPATAN TAHUN 2009</b>		<b>240</b>	<b>28</b>	<b>114</b>	<b>37</b>	<b>149</b>	<b>35</b>	<b>169</b>	<b>130</b>	<b>496</b>	<b>10</b>	<b>40</b>	<b>240</b>	<b>968</b>	<b>-</b>			
I.	KALIMANTAN SELATAN																		
1.	Kab. Balangan																		
	UPT. Lajar Papuyuan	TULB	10									10	40	10	40	0	( KM. EGON )	TPA	
II.	MALUKU UTARA																		
1.	Kab. Halmahera Selatan																		
	UPT. Pida Sp.6	TULK	25	5	14	9	29	5	19	6	19			25	81	0	Surabaya, 20 Desember 2009	( KM. TIDAR )	TPA
III.	NTB																		
1.	Kab. Bima																		
	UPT. Soripanihi Sp.5	TULK	50	11	47	12	53	15	75	12	49			50	224	0	Mataram, 18 Desember 2009	TPA & TPS	
2.	Kab. Sumbawa Barat																		

# Profil Ketransmigrasian



NO.	TAHUN PENEMPATAN/ PROV/KAB/LOK/UPT	POLA	TARGE T (KK)	REALISASI KABUPATEN/KOTA DAERAH ASAL TRANSMIGRAN P. LOMBOK										JUMLAH		SISA TARGE T (KK)	TANGGAL KEBERANGK ATAN	KET.
				KOTA MATARAM		LOMBOK BARAT		LOMBOK TENGAH		LOMBOK TIMUR		LOMBOK UTARA		KK	JIWA			
				KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	UPT. Tongo II Sp.2	TULK	50	11	50	12	52	15	75	12	45			50	222	0	Mataram, 21 Desember 2009	TPA & TPS
3.	Kab. Lombok Timur																	
	UPT. Jeringo	TULK	100							100	383			100	383	0	Selong, 18 Nopember 2009	TPS
IV.	GORONTALO																Mataram, 26 Desember 2009	
1	Kab. Gorontalo																Lembar, 26 Desember 2009	
	UPT. Puncak	TULK	5	1	3	4	15							5	18	0	( KM. TILONG KABILA)	TPA
<b>C.</b>	<b>PENEMPATAN TAHUN 2010</b>		<b>325</b>	<b>37</b>	<b>146</b>	<b>35</b>	<b>140</b>	<b>70</b>	<b>262</b>	<b>141</b>	<b>607</b>	<b>39</b>	<b>158</b>	<b>322</b>	<b>1.313</b>	<b>3</b>		
I.	KALIMANTAN BARAT																Mataram, 08 Desember 2010	
1	Kabupaten Kayong Utara																Surabaya, 09 Desember 2010	
	- UPT Kamboja	TU/TPLK	25	5	16	3	13	5	21	5	18	7	24	25	92	0	( KM. BUKIT RAYA )	TPA
II.	SULAWESI TENGGARA																Transito, 11 Desember 2010	
2	Kabupaten Muna																Lembar, 11 Desember 2010	
	- UPT Tondasi	TU/TPLK	25	5	20	5	17	5	19	5	18	5	17	25	91	0	( KM.TILONG KABILA )	TPA

# Profil Ketransmigrasian

2020

NO.	TAHUN PENEMPATAN/ PROV/KAB/LOK/UPT	POLA	TARGE T (KK)	REALISASI KABUPATEN/KOTA DAERAH ASAL TRANSMIGRAN P. LOMBOK										JUMLAH		SISA TARGE T (KK)	TANGGAL KEBERANGK ATAN	KET.	
				KOTA MATARAM		LOMBOK BARAT		LOMBOK TENGAH		LOMBOK TIMUR		LOMBOK UTARA		KK	JIWA				
				KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
III.	GORONTALO																	Transito, 11 Desember 2010	
3	Kabupaten Boalemo																	Lembar, 11 Desember 2010	
	- UPT Bongo IV	TSM/TPLK	25					18	60	4	13			22	73	3	( KM.TILONG KABILA )	TPA	
IV.	NTB																		
1.	Kabupaten Sumbawa Barat																	Transito, 30 Nopember 2010	
	- UPT Tongo II Sp.2	TU/TPLK	50	9	39	9	40	14	57	9	39	9	36	50	211	0	Lokasi, 01 Desember 2010	TPA & TPS	
																	( MENGGUNAKA N BUS )		
2.	Kabupaten Dompu																	Transito, 03 Desember 2010	
	- UPT Nangakara Sp.2	TU/TPLK	50	9	35	9	30	14	54	9	39	9	38	50	196	0	Lokasi, 04 Desember 2010	TPA & TPS	
																	( MENGGUNAKA N BUS )		
3.	Kabupaten Bima																	Transito, 01 Nopember 2010	
	- UPT Soripanihi Sp.5	TU/TPLK	50	9	36	9	40	14	51	9	41	9	43	50	211	0	Lokasi, 02 Nopember 2010	TPA & TPS	
																	( MENGGUNAKA N BUS )		
4.	Kabupaten Lombok Timur																		

# Profil Ketransmigrasian



NO.	TAHUN PENEMPATAN/ PROV/KAB/LOK/UPT	POLA	TARGET (KK)	REALISASI KABUPATEN/KOTA DAERAH ASAL TRANSMIGRAN P. LOMBOK										JUMLAH		SISA TARGET (KK)	TANGGAL KEBERANGKATAN	KET.
				KOTA MATARAM		LOMBOK BARAT		LOMBOK TENGAH		LOMBOK TIMUR		LOMBOK UTARA		KK	JIWA			
				KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	- UPT. Jeringo	TU/TPLK	100							100	439			100	439	0	Lokasi, 27 Oktober 2010	TPS
<b>D.</b>	<b>PENEMPATAN TAHUN 2011</b>		<b>160</b>	<b>15</b>	<b>48</b>	<b>20</b>	<b>70</b>	<b>22</b>	<b>79</b>	<b>20</b>	<b>78</b>	<b>23</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>365</b>	<b>60</b>		
I.	KALIMANTAN BARAT																Mataram - Surabaya	
1	Kabupaten Kayong Utara																Rabu, 5 Desember 2012	
	- UPT Sei Mata-mata Sp.3	TU/TPLB	25	10	29	5	16	5	18			5	16	25	79	0	Surabaya-Pontianak	TPA
																	Kamis, 6 Desember 2012	
II.	SULAWESI TENGGARA																	
2	Kabupaten Konawe Utara																	
	- UPT Amorome	TU/TPLK	25	0	0	5	18			20	78			25	96	0	Lembar Mataram,	TPA
																	10 Desember 2011	
																	( KM.TILONG KABILA )	
3	Kabupaten Konawe																Lembar Mataram,	
	- UPT Awua Jaya	TU/TPLK	25	3	10	5	13	17	61					25	84	0	29 Oktober 2011	TPA
																	( KM.TILONG KABILA )	
III.	SULAWESI BARAT																Lembar Mataram,	
4	Kabupaten Majene																24 Desember 2011	
	- UPT Tandoilo Ulumanda	TU/TPLK	25	2	9	5	23					18	74	25	106	0	( KM.TILONG KABILA )	TPA

# Profil Ketrasmigrasian

2020

NO.	TAHUN PENEMPATAN/PROV/KAB/LOK/UPT	POLA	TARGE T (KK)	REALISASI KABUPATEN/KOTA DAERAH ASAL TRANSMIGRAN P. LOMBOK										JUMLAH		SISA TARGE T (KK)	TANGGAL KEBERANGK ATAN	KET.	
				KOTA MATARAM		LOMBOK BARAT		LOMBOK TENGAH		LOMBOK TIMUR		LOMBOK UTARA		KK	JIWA				
				KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
IV.	NTB (P.SUMBAWA)																		
1	Kabupaten Sumbawa Barat																		
	- UPT Tongo II Sp.2	TU/TPLK	60											0	0	60			
<b>D.</b>	<b>PENEMPATAN TAHUN 2012</b>		<b>155</b>	<b>25</b>	<b>90</b>	<b>35</b>	<b>129</b>	<b>35</b>	<b>130</b>	<b>15</b>	<b>60</b>	<b>29</b>	<b>114</b>	<b>139</b>	<b>523</b>	<b>16</b>			
I.	KALIMANTAN BARAT																		Mataram - Surabaya
1	Kabupaten Kubu Raya																		Rabu, 5 Desember 2012
	- UPT Permata	TU/TPLB	15										14	55	14	55	1		Surabaya-Pontianak
																			Kamis, 6 Desember 2012
II.	KALIMANTAN TENGAH																		KM. BUKIT RAYA
2	Kabupaten Suka Mara																		
	- UPT Pulau Nimbang	TU/TPLB	15											0	0	15			
3	Kabupaten Kapuas	TU/TPLK	25	10	37	15	50							25	87	0			Mataram - Semarang
	- UPT Dadahup C4																		Jum'at, 14 Desember 2012
																			Semarang - Banjarmasin
																			Minggu, 16 Desember 2012
																			KM. EGON
4	Kabupaten Seruyan																		
	- UPT Tanggul	TU/TPLB	25			5	21	20	70					25	91	0			Mataram - TPA

# Profil Ketrasmigrasian

2020

NO.	TAHUN PENEMPATAN/ PROV/KAB/LOK/UPT	POLA	TARGE T (KK)	REALISASI KABUPATEN/KOTA DAERAH ASAL TRANSMIGRAN P. LOMBOK										JUMLAH		SISA TARGE T (KK)	TANGGAL KEBERANGK ATAN	KET.	
				KOTA MATARAM		LOMBOK BARAT		LOMBOK TENGAH		LOMBOK TIMUR		LOMBOK UTARA		KK	JIWA				
				KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Harapan																	Surabaya	
																		Kamis, 13 Desember 2012	
																		Surabaya - Sampit	
																		Jum'at, 14 Desember 2012	
III.	NTB																		
6	Kabupaten Bima																		
	- UPT Soripanihi Sp.6/Rade Dara	TU/TPLK	75	15	53	15	58	15	60	15	60	15	59	75	290	0	Mataram - Lokasi Panihi Sp.6	TPA & TPS	
																	Selasa, 25 Desember 2012		
<b>E.</b>	<b>PENEMPATAN TAHUN 2013</b>		<b>110</b>	<b>22</b>	<b>94</b>	<b>23</b>	<b>86</b>	<b>23</b>	<b>102</b>	<b>19</b>	<b>76</b>	<b>23</b>	<b>102</b>	<b>110</b>	<b>460</b>	<b>0</b>			
I.	SULAWESI TENGGARA																	Lembar > Kendari	
1	Kabupaten Konawe Utara																	Sabtu, 7 Desember 2013	
	- Permukiman Padalere	TU/TPLK	15	3	15	4	17	4	17			4	19	15	68	0	KM. TILONG KABILA	TPA	
II.	NTB																		
2	Kabupaten Sumbawa																	Mataram > Lokasi Brang Lamar	
	- UPT Brang Lamar	TU/TPLK	20	4	17	4	16	4	18	4	19	4	16	20	86	0	Jum'at, 29 Nopember 2013	TPA & TPS	
3	Kabupaten Bima																	Mataram > Lokasi Panihi Sp.6	

# Profil Ketrasmigrasian

2020

NO.	TAHUN PENEMPATAN/ PROV/KAB/LOK/UPT	POLA	TARGE T (KK)	REALISASI KABUPATEN/KOTA DAERAH ASAL TRANSMIGRAN P. LOMBOK										JUMLAH		SISA TARGE T (KK)	TANGGAL KEBERANGK ATAN	KET.
				KOTA MATARAM		LOMBOK BARAT		LOMBOK TENGAH		LOMBOK TIMUR		LOMBOK UTARA		KK	JIWA			
				KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	- UPT Soripanihi Sp.6/Rade Dara	TU/TPLK	75	15	62	15	53	15	67	15	57	15	67	75	306	0	Jum'at, 6 Desember 2013	TPA & TPS
<b>F.</b>	<b>PENEMPATAN TAHUN 2014</b>		<b>19</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>74</b>	<b>0</b>		
I.	KALIMANTAN BARAT																	
1	Kabupaten Kayong Utara																Mataram, 9 Desember 2014	
	- Permukiman Satai Lestari Sp.2	TU/TPLB	9			4	14					5	20	9	34	0	Perak Surabaya, 10 Des. 2014	TPA
II.	SULAWESI TENGGARA																	
2	Kabupaten Konawe Utara																	
	- Permukiman Padalere	TU/TPLK	10	3	14			3	8	4	18			10	40	0	Mataram/Lem bar 18 Des. 2014	TPA
<b>G.</b>	<b>PENEMPATAN TAHUN 2015</b>		<b>112</b>	<b>15</b>	<b>65</b>	<b>20</b>	<b>77</b>	<b>30</b>	<b>117</b>	<b>25</b>	<b>97</b>	<b>21</b>	<b>71</b>	<b>111</b>	<b>427</b>	<b>1</b>		
I.	KALIMANTAN BARAT																Mataram-Surabaya,	
	Kabupaten Kayong Utara																16 Des 2015	
	- Satai Lestari/Tanjung Satai Sp.3	TU/TPLB	15					6	19	5	18	4	14	15	51	0	Tj. Perak-Pontianak,	TPA
																	17 Des 2015	
II.	SUMATERA SELATAN																	
1	Kabupaten Lahat																Mataram-Palembang,	
	- Lokasi Keban Agung	TU/TPLK	10			10	41							10	41	0	26 Des. 2015	TPA
III.	NTB																	

# Profil Ketrasmigrasian

2020

NO.	TAHUN PENEMPATAN/ PROV/KAB/LOK/UPT	POLA	TARGE T (KK)	REALISASI KABUPATEN/KOTA DAERAH ASAL TRANSMIGRAN P. LOMBOK										JUMLAH		SISA TARGE T (KK)	TANGGAL KEBERANGK ATAN	KET.	
				KOTA MATARAM		LOMBOK BARAT		LOMBOK TENGAH		LOMBOK TIMUR		LOMBOK UTARA		KK	JIWA				
				KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Kabupaten Sumbawa Barat																	Mataram-UPT Tongo II Sp.2,	
	- UPT Tongo II Sp.2	TU/TPLK	15	5	25			5	23	5	25			15	73	0	26 Desember 2015	TPA & TPS	
<b>H.</b>	<b>PENEMPATAN TAHUN 2016</b>		<b>72</b>	<b>10</b>	<b>40</b>	<b>10</b>	<b>36</b>	<b>19</b>	<b>75</b>	<b>15</b>	<b>54</b>	<b>17</b>	<b>57</b>	<b>71</b>	<b>262</b>	<b>1</b>			
I.	KALIMANTAN BARAT																	Mataram-Surabaya,	
1	Kabupaten Kayong Utara																	9 Des 2016	
	- Simpang Tiga	TU/TPLB	20					19	75					19	75	1	Tj. Perak-Pontianak,	TPA	
																	10 Des 2016 pukul 05.00 Wib		
																	KM. LAWIT		
II.	SULAWESI TENGGARA																	Lembar-Kendari,	
1	Kabupaten Konawe Utara																	19 Nopember 2016	
	- Lokasi Puuhialu	TU/TPLK	17											17	57	0	KM. TILONG KABILA	TPA	
III.	SULAWESI TENGAH																		
1	Kabupaten Morowali Utara																	Lembar-Kolonedale,	
	- Lokasi Tokala Atas	TU/TPLK	10	10	40									10	40	0	03 Des. 2016	TPA	
																		KM. TILONG KABILA	
2	Kabupaten Morowali																	Lembar-Kolonedale,	
	- Lokasi Kalbera	TU/TPLK	15			10	36			5	19			15	55	0	03 Des. 2016	TPA	
																		KM. TILONG KABILA	
IV.	GORONTALO																	Lembar-Gorontalo,	
1	Kabupaten Pohuwato																	03 Des. 2016	

# Profil Ketransmigrasian

2020

NO.	TAHUN PENEMPATAN/ PROV/KAB/LOK/UPT	POLA	TARGE T (KK)	REALISASI KABUPATEN/KOTA DAERAH ASAL TRANSMIGRAN P. LOMBOK										JUMLAH		SISA TARGE T (KK)	TANGGAL KEBERANGK ATAN	KET.
				KOTA MATARAM		LOMBOK BARAT		LOMBOK TENGAH		LOMBOK TIMUR		LOMBOK UTARA		KK	JIWA			
				KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	- Lokasi Sandalan	TU/TPLK	10							10	35			10	35	0	KM. TILONG KABILA	TPA
<b>I.</b>	<b>PENEMPATAN TAHUN 2017</b>		<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>37</b>	<b>0</b>		
I.	SULAWESI BARAT																Lembar-Kendari,	
1	Kabupaten Mamasa																2 Desember 2017	
	- Kim. Rano	TU/TPLB	5					5	18					5	18	0	KM. TILONG KABILA	TPA
II.	SULAWESI TENGGARA																Lembar-Kendari,	
1	Kabupaten Kolaka Timur																2 Desember 2017	
	- Kim. Tongauna	TU/TPLK	5			2	8			3	11			5	19	0	KM. TILONG KABILA	TPA
<b>J.</b>	<b>PENEMPATAN TAHUN 2018</b>		<b>15</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>36</b>	<b>5</b>		
I.	SULAWESI TENGAH																	
	Kabupaten Tojo Una-una																	
	- Kim. Oetangko Sp.1	TU/TPLK	5											0	0	5		
II.	SULAWESI BARAT																Berangkat tgl. 31 Okt. 2018	
	Kabupaten Mamasa																Bandara Lombok - Makasar-	
	- Kim. Rano	TU/TPLK	5			2	6			3	12			5	18	0	Mamuju	TPA
III.	GORONTALO																Berangkat tgl. 1 Des. 2018	
	Kabupaten Pohuwato																Bandara Lombok - Jakarta -	
	- Kim. Sandalan	TU/TPLK	5	5	18									5	18	0	Gorontalo	TPA

## Profil Ketransmigrasian

2020

NO.	TAHUN PENEMPATAN/ PROV/KAB/LOK/UPT	POLA	TARGE T (KK)	REALISASI KABUPATEN/KOTA DAERAH ASAL TRANSMIGRAN P. LOMBOK										JUMLAH		SISA TARGE T (KK)	TANGGAL KEBERANGK ATAN	KET.	
				KOTA MATARAM		LOMBOK BARAT		LOMBOK TENGAH		LOMBOK TIMUR		LOMBOK UTARA		KK	JIWA				
				KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
K.	<b>PENEMPATAN TAHUN 2019</b>		10	0	0	0	0	5	18	3	12	2	7	10	37	0			
I.	SULAWESI TENGGARA																		
	Kabupaten Muna																	30 Oktober 2019 (Angkutan Udara)	
	- UPT. Raimuna	TU/TPLK	10					5	18	3	12	2	7	10	37	0		Lombok- Makasar- Kendari	TPA
<b>J U M L A H</b>			<b>1.433</b>	<b>172</b>	<b>672</b>	<b>252</b>	<b>934</b>	<b>295</b>	<b>1.155</b>	<b>459</b>	<b>1.755</b>	<b>169</b>	<b>659</b>	<b>1.347</b>	<b>5.175</b>	<b>86</b>			

### Keterangan :

- TU : Transmigrasi Umum
- TPLK : Tanaman Pertanian Lahan Kering
- TPLB : Tanaman Pertanian Lahan Basah
- TPA : Transmigran Penduduk Asal
- TPS : Transmigran Penduduk Setempat

Tabel 7 : Data Realisasi Pemindahan Transmigran Asal Prov. NTB Tahun 2009 – 2015  
(P. Sumbawa)

NO	TAHUN PENEMPATAN/ PROV/KAB/LOK/ UPT	POLA	TARGET (KK)	REALISASI KABUPATEN/KOTA DAERAH ASAL TRANSMIGRAN P. SUMBAWA										JUMLAH		SISA TARGET (KK)	TANGGAL KEBERANGKATAN	KET.
				SUMBAWA BARAT		SUMBAWA		DOMPU		KAB. BIMA		KOTA BIMA						
				KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>A.</b>	<b>PENEMPATAN TAHUN 2009</b>		<b>100</b>	<b>50</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	<b>-</b>		
I.	NTB																	
1.	Kab. Bima																Bima, 19 Desember 2009	
	UPT. Soripanihi Sp.5	TULK	50							50	200			50	200	0	Mataram, 18 Desember 2009	TPA & TPS
2.	Kab. Sumbawa Barat																Taliwang, 22 Desember 2009	
	UPT. Tongo II Sp.2	TULK	50	50	200									50	200	0	Mataram, 21 Desember 2009	TPA & TPS
<b>B.</b>	<b>PENEMPATAN TAHUN 2010</b>		<b>150</b>	<b>50</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>206</b>	<b>50</b>	<b>228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>659</b>	<b>-</b>		
I.	NTB																	
1.	Kabupaten Sumbawa Barat																	
	- UPT Tongo II Sp.2	TU/TPLK	50	50	225									50	225	0	Lokasi, 01 Desember 2010	TPA & TPS
2.	Kabupaten Dompu																	

# Profil Ketrasmigrasian



NO	TAHUN PENEMPATAN/ PROV/KAB/LOK/ UPT	POLA	TARGET (KK)	REALISASI KABUPATEN/KOTA DAERAH ASAL TRANSMIGRAN P. SUMBAWA										JUMLAH		SISA TARGET (KK)	TANGGAL KEBERANGKATAN	KET.
				SUMBAWA BARAT		SUMBAWA		DOMPU		KAB. BIMA		KOTA BIMA		KK	JIWA			
				KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	- UPT Nangakara Sp.2	TU/TPLK	50					50	206					50	206	0	Lokasi, 04 Desember 2010	TPA & TPS
3.	Kabupaten Bima																	
	- UPT Soripanihi Sp.5	TU/TPLK	50							50	228			50	228	0	Lokasi, 02 Nopember 2010	TPA & TPS
<b>C.</b>	<b>PENEMPATAN TAHUN 2012</b>		<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>300</b>	<b>0</b>		
I.	NTB																	
1	Kabupaten Bima																	
	- UPT Soripanihi Sp.6/Rade Dara	TU/TPLK	75							75	300			75	300	0	Bima - Lokasi Panihi Sp.6	TPA & TPS
<b>D.</b>	<b>PENEMPATAN TAHUN 2013</b>		<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155</b>	<b>550</b>	<b>0</b>		
I.	NTB																	
1	Kabupaten Sumbawa																	
	- UPT Brang Lamar	TU/TPLK	80			80	232							80	232	0	Sabtu, 30 Nopember 2013	TPA & TPS
2	Kabupaten Bima																	
	- UPT Soripanihi Sp.6/Rade Dara	TU/TPLK	75							75	318			75	318	0	Sabtu, 30 Nopember 2013	TPA & TPS
<b>E.</b>	<b>PENEMPATAN TAHUN 2014</b>		<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>304</b>	<b>0</b>		
I.	NTB																	
1	Kabupaten Bima																	
	- UPT Soripanihi Sp.6	TU/TPLK	75							75	304			75	304	0	28 Juni 2014	TPS

## Profil Ketransmigrasian

2020

NO	TAHUN PENEMPATAN/ PROV/KAB/LO K/UPT	POLA	TARGET (KK)	REALISASI KABUPATEN/KOTA DAERAH ASAL TRANSMIGRAN P. SUMBAWA										JUMLAH		SISA TARGET (KK)	TANGGAL KEBERANGKATAN	KET.
				SUMBAWA BARAT		SUMBAWA		DOMPU		KAB. BIMA		KOTA BIMA						
				KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
F.	<b>PENEMPATAN TAHUN 2015</b>		20	20	76	0	0	0	0	0	0	0	0	20	76	0		
III.	NTB																	
1	Kabupaten Sumbawa Barat																	
	- UPT Tongo II Sp.2	TU/TPLK	20	20	76									20	76	0	26 Desember 2015	TPA & TPS
<b>J U M L A H</b>			<b>575</b>	<b>120</b>	<b>501</b>	<b>80</b>	<b>232</b>	<b>50</b>	<b>206</b>	<b>325</b>	<b>1.350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>575</b>	<b>2.289</b>	<b>-</b>		

### Keterangan :

- TU : Transmigrasi Umum
- TPLK : Tanaman Pertanian Lahan Kering
- TPLB : Tanaman Pertanian Lahan Basah
- TPA : Transmigran Penduduk Asal
- TPS : Transmigran Penduduk Setempat

Tabel 8 : Rekapitulasi Data Realisasi Pemindahan Transmigran Asal Prov. NTB Tahun 2008 – 2019  
(P. Lombok & P. Sumbawa)

NO.	TAHUN PENEMPATAN/ PROV/KAB/LOK/UPT	POLA	TARGET (KK)	P. LOMBOK		P. SUMBAWA		JUMLAH		SISA TARGET (KK)	TANGGAL KEBERANGKAT AN	KET.
				KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>A.</b>	<b>PENEMPATAN TAHUN 2008</b>		<b>205</b>	<b>205</b>	<b>673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205</b>	<b>673</b>	<b>0</b>		
<b>I.</b>	<b>KALIMANTAN BARAT</b>											
1	Kab. Kayong Utara											
	- Penjalaan	TPLB	25	25	86	0	0	25	86	0	01 Nopem 2008	TPA
2	Kab. Kapuas Hulu											
	- Suka Maju Sp.1	TPLK	25	25	88	0	0	25	88	0	04 Desem 2008	TPA
3	Kab. Sambas											
	- Serat Ayon Sp.2	TPLK	5	5	20	0	0	5	20	0	30 Oktob. 2008	TPA
<b>II.</b>	<b>KALIMANTAN TIMUR</b>											
1	Kab. Bulungan											
	- Tanjung Buka Sp.7	TPLB	25	25	94	0	0	25	94	0	16 Desem 2008	TPA
<b>III.</b>	<b>GORONTALO</b>											
1	Kab. Boalemo											
	- Pangea Sp.2	TPLK	25	25	69	0	0	25	69	0	15 Desem 2008	TPA
<b>IV.</b>	<b>SULAWESI TENGGARA</b>											
1	Kab. Konawe											
	- Asinua Jaya	TPLK	25	25	91	0	0	25	91	0	06 Desem 2008	TPA
<b>V.</b>	<b>MALUKU</b>											

## Profil Ketrasmigrasian

2020

NO.	TAHUN PENEMPATAN/ PROV/KAB/LOK/UPT	POLA	TARGET (KK)	P. LOMBOK		P. SUMBAWA		JUMLAH		SISA TARGET (KK)	TANGGAL KEBERANGKAT AN	KET.
				KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kab. Maluku Tengah											
	- Sekti Bektii	TPLK	28	28	80	0	0	28	80	0	15 Desem 2008	TPA
2	Kab. Seram Bagian Timur	TPLK	22	22	79	0	0	22	79	0	8 Juli 2008	TPA
	- T. Bula											
<b>VI.</b>	<b>Maluku Utara</b>											
	Kab. Halmahera Timur	TPLK										
	- UPT Patlean Sp.1		25	25	66	0	0	25	66		17 Nop. 2008	TPA
<b>B.</b>	<b>PENEMPATAN TAHUN 2009</b>		<b>340</b>	<b>240</b>	<b>968</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	<b>340</b>	<b>1.368</b>	<b>-</b>		
I.	KALIMANTAN SELATAN										Mataram, 24 Nopember 2009 /	
1.	Kab. Balangan										Semarang, 26 Nopember 2009	
	UPT. Lajar Papuyuan	TULB	10	10	40	0	0	10	40	0	( KM. EGON )	TPA
II.	MALUKU UTARA										Mataram, 19 Desember 2009 /	
1.	Kab. Halmahera Selatan										Surabaya, 20 Desember 2009	
	UPT. Pida Sp.6	TULK	25	25	81	0	0	25	81	0	( KM. TIDAR )	TPA
III.	NTB											
1.	Kab. Bima										Bima, 19 Desember 2009	

## Profil Ketransmigrasian

2020

NO.	TAHUN PENEMPATAN/ PROV/KAB/LOK/UPT	POLA	TARGET (KK)	P. LOMBOK		P. SUMBAWA		JUMLAH		SISA TARGET (KK)	TANGGAL KEBERANGKAT AN	KET.
				KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	UPT. Soripanihi Sp.5	TULK	100	50	224	50	200	100	424	0	Mataram, 18 Desember 2009	TPA & TPS
2.	Kab. Sumbawa Barat										Taliwang, 22 Desember 2009	
	UPT. Tongo II Sp.2	TULK	100	50	222	50	200	100	422	0	Mataram, 21 Desember 2009	TPA & TPS
3.	Kab. Lombok Timur											
	UPT. Jeringo	TULK	100	100	383	0	0	100	383	0	Selong, 18 Nopember 2009	TPS
IV.	GORONTALO										Mataram, 26 Desember 2009	
1	Kab. Gorontalo										Lembar, 26 Desember 2009	
	UPT. Puncak	TULK	5	5	18	0	0	5	18	0	( KM. TILONG KABILA)	TPA
<b>C.</b>	<b>PENEMPATAN TAHUN 2010</b>		<b>475</b>	<b>322</b>	<b>1.313</b>	<b>150</b>	<b>659</b>	<b>472</b>	<b>1.972</b>	<b>3</b>		
I.	KALIMANTAN BARAT										Mataram, 08 Desember 2010	
1	Kabupaten Kayong Utara										Surabaya, 09 Desember 2010	
	- UPT Kamboja	TU/TPLK	25	25	92	0	0	25	92	0	( KM. BUKIT RAYA )	TPA

## Profil Ketrasmigrasian

2020

NO.	TAHUN PENEMPATAN/ PROV/KAB/LOK/UPT	POLA	TARGET (KK)	P. LOMBOK		P. SUMBAWA		JUMLAH		SISA TARGET (KK)	TANGGAL KEBERANGKAT AN	KET.
				KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II.	SULAWESI TENGGARA										Transito, 11 Desember 2010	
2	Kabupaten Muna										Lembar, 11 Desember 2010	
	- UPT Tondasi	TU/TPLK	25	25	91	0	0	25	91	0	( KM.TILONG KABILA )	TPA
III.	GORONTALO										Transito, 11 Desember 2010	
3	Kabupaten Boalemo										Lembar, 11 Desember 2010	
	- UPT Bongo IV	TSM/TPK	25	22	73	0	0	22	73	3	( KM.TILONG KABILA )	TPA
IV.	NTB											
1.	Kabupaten Sumbawa Barat										Transito, 30 Nopember 2010	
	- UPT Tongo II Sp.2	TU/TPLK	100	50	211	50	225	100	436	0	Lokasi, 01 Desember 2010	TPA & TPS
											( MENGGUNAKAN BUS )	
2.	Kabupaten Dompu										Transito, 03 Desember 2010	
	- UPT Nangakara Sp.2	TU/TPLK	100	50	196	50	206	100	402	0	Lokasi, 04 Desember 2010	TPA & TPS
											( MENGGUNAKAN BUS )	

## Profil Ketrasmigrasian

2020

NO.	TAHUN PENEMPATAN/ PROV/KAB/LOK/UPT	POLA	TARGET (KK)	P. LOMBOK		P. SUMBAWA		JUMLAH		SISA TARGET (KK)	TANGGAL KEBERANGKAT AN	KET.
				KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Kabupaten Bima										Transito, 01 Nopember 2010	
	- UPT Soripanihi Sp.5	TU/TPLK	100	50	211	50	228	100	439	0	Lokasi, 02 Nopember 2010	TPA & TPS
											( MENGGUNAKAN BUS )	
4.	Kabupaten Lombok Timur										Transito, 27 Oktober 2010	
	- UPT. Jeringo	TU/TPLK	100	100	439	0	0	100	439	0	Lokasi, 27 Oktober 2010	TPS
<b>D.</b>	<b>PENEMPATAN TAHUN 2011</b>		<b>160</b>	<b>100</b>	<b>365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>365</b>	<b>60</b>		
I.	KALIMANTAN BARAT										Mataram - Surabaya	
1	Kabupaten Kayong Utara										Rabu, 5 Desember 2012	
	- UPTSei Mata-mata Sp.3	TU/TPLB	25	25	79	0	0	25	79	0	Surabaya- Pontianak	TPA
											Kamis, 6 Desember 2012	
											KM. BUKIT RAYA	
II.	SULAWESI TENGGARA											
2	Kabupaten Konawe Utara											
	- UPT Amorome	TU/TPLK	25	25	96	0	0	25	96	0	Lembar Mataram, 10 Desember 2011	TPA

## Profil Ketransmigrasian

2020

NO.	TAHUN PENEMPATAN/ PROV/KAB/LOK/UPT	POLA	TARGET (KK)	P. LOMBOK		P. SUMBAWA		JUMLAH		SISA TARGET (KK)	TANGGAL KEBERANGKAT AN	KET.
				KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											( KM.TILONG KABILA )	
3	Kabupaten Konawe										Lembar Mataram,	
	- UPT Awua Jaya	TU/TPK	25	25	84	0	0	25	84	0	29 Oktober 2011	TPA
											( KM.TILONG KABILA )	
III.	SULAWESI BARAT										Lembar Mataram,	
4	Kabupaten Majene										24 Desember 2011	
	- UPT Tandoilo Ulumanda	TU/TPK	25	25	106	0	0	25	106	0	( KM.TILONG KABILA )	TPA
IV.	NTB (P.SUMBAWA)											
1	Kabupaten Sumbawa Barat											
	- UPT Tongo II Sp.2	TU/TPK	60	0	0	0	0	0	0	60		
<b>D.</b>	<b>PENEMPATAN TAHUN 2012</b>		<b>330</b>	<b>139</b>	<b>523</b>	<b>75</b>	<b>300</b>	<b>214</b>	<b>823</b>	<b>116</b>		
I.	KALIMANTAN BARAT										Mataram - Surabaya	
1	Kabupaten Kubu Raya										Rabu, 5 Desember 2012	
	- UPT Permata	TU/TPK	15	14	55	0	0	14	55	1	Surabaya- Pontianak	TPA
											Kamis, 6 Desember 2012	

## Profil Ketransmigrasian

2020

NO.	TAHUN PENEMPATAN/ PROV/KAB/LOK/UPT	POLA	TARGET (KK)	P. LOMBOK		P. SUMBAWA		JUMLAH		SISA TARGET (KK)	TANGGAL KEBERANGKAT AN	KET.
				KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II.	KALIMANTAN TENGAH										KM. BUKIT RAYA	
2	Kabupaten Suka Mara											
	- UPT Pulau Nimbang	TU/TPLB	15	0	0	0	0	0	0	15		
3	Kabupaten Kapuas	TU/TPLK	25	25	87	0	0	25	87	0	Mataram - Semarang	TPA
	- UPT Dadahup C4										Jum'at, 14 Desember 2012	
											Semarang - Banjarmasin	
											Minggu, 16 Desember 2012	
											KM. EGON	
4	Kabupaten Seruyan											
	- UPT Tanggul Harapan	TU/TPLB	25	25	91	0	0	25	91	0	Mataram - Surabaya	TPA
											Kamis, 13 Desember 2012	
											Surabaya - Sampit	
											Jum'at, 14 Desember 2012	
											KM. LEUSER	
III.	NTB											
5	Kabupaten Sumbawa											
	- UPT Brang Lamar	TU/TPLK	100	0	0	0	0	0	0	100		
6	Kabupaten Bima											

## Profil Ketrasmigrasian

2020

NO.	TAHUN PENEMPATAN/ PROV/KAB/LOK/UPT	POLA	TARGET (KK)	P. LOMBOK		P. SUMBAWA		JUMLAH		SISA TARGET (KK)	TANGGAL KEBERANGKAT AN	KET.
				KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- UPT Soripanihi Sp.6/Rade Dara	TU/TPLK	150	75	290	75	300	150	590	0	Mataram - Lokasi Panihi Sp.6	TPA & TPS
											Selasa, 25 Desember 2012	
											Bima - Lokasi Panihi Sp.6	
											Minggu, 23 Desember 2012	
<b>E.</b>	<b>PENEMPATAN TAHUN 2013</b>		<b>265</b>	<b>110</b>	<b>460</b>	<b>155</b>	<b>550</b>	<b>265</b>	<b>1.010</b>	<b>0</b>		
I.	SULAWESI TENGGARA										Lembar > Kendari	
1	Kabupaten Konawe Utara										Sabtu, 7 Desember 2013	
	- Permukiman Padalere	TU/TPLK	15	15	68	0	0	15	68	0	KM. TILONG KABILA	TPA
II.	NTB											
2	Kabupaten Sumbawa										Mataram > Lokasi Brang Lamar	
	- UPT Brang Lamar	TU/TPLK	100	20	86	80	232	100	318	0	Jum'at, 29 Nopember 2013	TPA & TPS
											Sabtu, 30 Nopember 2013	
3	Kabupaten Bima										Mataram > Lokasi Panihi	

## Profil Ketrasmigrasian

2020

NO.	TAHUN PENEMPATAN/ PROV/KAB/LOK/UPT	POLA	TARGET (KK)	P. LOMBOK		P. SUMBAWA		JUMLAH		SISA TARGET (KK)	TANGGAL KEBERANGKAT AN	KET.
				KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											Sp.6	
	- UPT Soripanihi Sp.6/Rade Dara	TU/TPLK	150	75	306	75	318	150	624	0	Jum'at, 6 Desember 2013	TPA & TPS
											Sabtu, 30 Nopember 2013	
<b>F.</b>	<b>PENEMPATAN TAHUN 2014</b>		<b>94</b>	<b>19</b>	<b>74</b>	<b>75</b>	<b>304</b>	<b>94</b>	<b>378</b>	<b>0</b>		
I.	KALIMANTAN BARAT											
1	Kabupaten Kayong Utara										Mataram, 9 Desember 2014	
	- Permukiman Satai Lestari Sp.2	TU/TPLB	9	9	34	0	0	9	34	0	Perak Surabaya, 10 Des. 2014	TPA
II.	SULAWESI TENGGARA											
2	Kabupaten Konawe Utara											
	- Permukiman Padalere	TU/TPLK	10	10	40	0	0	10	40	0	Mataram/Lembar 18 Des. 2014	TPA
III.	NTB											
3	Kabupaten Bima											
	- UPT Soripanihi Sp.6	TU/TPLK	75	0	0	75	304	75	304	0	28 Juni 2014	TPS
<b>G.</b>	<b>PENEMPATAN TAHUN 2015</b>		<b>132</b>	<b>111</b>	<b>427</b>	<b>20</b>	<b>76</b>	<b>131</b>	<b>503</b>	<b>1</b>		

## Profil Ketransmigrasian

2020

NO.	TAHUN PENEMPATAN/ PROV/KAB/LOK/UPT	POLA	TARGET (KK)	P. LOMBOK		P. SUMBAWA		JUMLAH		SISA TARGET (KK)	TANGGAL KEBERANGKAT AN	KET.
				KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	KALIMANTAN BARAT										Mataram- Surabaya,	
	Kabupaten Kayong Utara										16 Des 2015	
	- Satai Lestari/Tanjung Satai Sp.3	TU/TPLB	15	15	51	0	0	15	51	0	Tj. Perak- Pontianak,	TPA
											17 Des 2015	
II.	SUMATERA SELATAN											
1	Kabupaten Lahat										Mataram- Palembang,	
	- Lokasi Keban Agung	TU/TPLK	10	10	41	0	0	10	41	0	26 Des. 2015	TPA
III.	NTB											
1	Kabupaten Sumbawa Barat										Mataram-UPT Tongo II Sp.2,	
	- UPT Tongo II Sp.2	TU/TPLK	35	15	73	20	76	35	149	0	26 Desember 2015	TPA & TPS
<b>H.</b>	<b>PENEMPATAN TAHUN 2016</b>		<b>72</b>	<b>71</b>	<b>262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>262</b>	<b>1</b>		
I.	KALIMANTAN BARAT										Mataram- Surabaya,	
1	Kabupaten Kayong Utara										9 Des 2016	
	- Simpang Tiga	TU/TPLB	20	19	75	0	0	19	75	1	Tj. Perak- Pontianak,	TPA
											10 Des 2016 pukul 05.00 Wib	
											KM. LAWIT	
II.	SULAWESI TENGGARA										Lembar-Kendari,	

## Profil Ketrasmigrasian

2020

NO.	TAHUN PENEMPATAN/ PROV/KAB/LOK/UPT	POLA	TARGET (KK)	P. LOMBOK		P. SUMBAWA		JUMLAH		SISA TARGET (KK)	TANGGAL KEBERANGKAT AN	KET.
				KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kabupaten Konawe Utara										19 Nopember 2016	
	- Lokasi Puuhialu	TU/TPLK	17	17	57	0	0	17	57	0	KM. TILONG KABILA	TPA
III.	SULAWESI TENGAH											
1	Kabupaten Morowali Utara										Lembar- Kolonedale,	
	- Lokasi Tokala Atas	TU/TPLK	10	10	40	0	0	10	40	0	03 Des. 2016	TPA
											KM. TILONG KABILA	
2	Kabupaten Morowali										Lembar- Kolonedale,	
	- Lokasi Kalbera	TU/TPLK	15	15	55	0	0	15	55	0	03 Des. 2016	TPA
											KM. TILONG KABILA	
IV.	GORONTALO										Lembar- Gorontalo,	
1	Kabupaten Pohuwato										03 Des. 2016	
	- Lokasi Sandalan	TU/TPLK	10	10	35	0	0	10	35	0	KM. TILONG KABILA	TPA
I.	<b>PENEMPATAN TAHUN 2017</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>37</b>	<b>0</b>		
I.	SULAWESI BARAT										Lembar-Kendari,	
1	Kabupaten Mamasa										2 Desember 2017	
	- Kim. Rano	TU/TPLB	5	5	18	0	0	5	18	0	KM. TILONG KABILA	TPA
II.	SULAWESI TENGGARA										Lembar-Kendari,	
1	Kabupaten Kolaka Timur										2 Desember 2017	

## Profil Ketrasmigrasian

2020

NO.	TAHUN PENEMPATAN/ PROV/KAB/LOK/UPT	POLA	TARGET (KK)	P. LOMBOK		P. SUMBAWA		JUMLAH		SISA TARGET (KK)	TANGGAL KEBERANGKAT AN	KET.
				KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- Kim. Tongauna	TU/TPLK	5	5	19	0	0	5	19	0	KM. TILONG KABILA	TPA
<b>J.</b>	<b>PENEMPATAN TAHUN 2018</b>		<b>15</b>	<b>10</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>36</b>	<b>5</b>		
I.	SULAWESI TENGAH											
	Kabupaten Tojo Una-una											
	- Kim. Oetangko Sp.1	TU/TPLK	5	0	0	0	0	0	0	5		
II.	SULAWESI BARAT										Berangkat tgl. 31 Okt. 2018	
	Kabupaten Mamasa										Bandara Lombok - Makassar-	
	- Kim. Rano	TU/TPLK	5	5	18	0	0	5	18	0	Mamuju	TPA
III.	GORONTALO										Berangkat tgl. 1 Des. 2018	
	Kabupaten Pohuwato										Bandara Lombok - Jakarta -	
	- Kim. Sandalan	TU/TPLK	5	5	18	0	0	5	18	0	Gorontalo	TPA
<b>K.</b>	<b>PENEMPATAN TAHUN 2019</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>37</b>	<b>0</b>		
I.	SULAWESI TENGGARA											
	Kabupaten Muna										30 Oktober 2019 (Angkutan Udara)	

## Profil Ketrasmigrasian

2020

NO.	TAHUN PENEMPATAN/ PROV/KAB/LOK/UPT	POLA	TARGET (KK)	P. LOMBOK		P. SUMBAWA		JUMLAH		SISA TARGET (KK)	TANGGAL KEBERANGKAT AN	KET.
				KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- UPT. Raimuna	TU/TPLK	10	10	37	0	0	10	37	0	Lombok-Makasar- Kendari	TPA
<b>J U M L A H</b>			<b>2.108</b>	<b>1.347</b>	<b>5.175</b>	<b>575</b>	<b>2.289</b>	<b>1.922</b>	<b>7.464</b>	<b>186</b>		

### Keterangan :

TU : Transmigrasi Umum

TPLK : Tanaman Pertanian Lahan Kering

TPLB : Tanaman Pertanian Lahan Basah

TPA : Transmigran Penduduk Asal ( Transmigran asal P. Lombok)

TPS : Transmigran Penduduk Setempat ( Transmigran asal P. Sumbawa)

Tabel 9 : Profil Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) di Prov. NTB

No.	Uraian	Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)					
		UPT. Nangakara 2 SP. 2	UPT. Brang Lamar	UPT. Sori Panihi SP. 5	UPT. Sori Panihi SP. 6	UPT. Tongo II SP. 2	UPT. Jeringo
<b>1</b>	<b>Letak Geografis</b>						
	Bujur Timur	118° 04 <sup>0</sup> – 118° 05 <sup>0</sup>	117° 7 <sup>0</sup> - 117 ° 09'12.1"	118° 03 <sup>0</sup> BT – 118° 06 <sup>0</sup> BT	118°04' 01.19 <sup>0</sup> dan 118° 05 <sup>0</sup> 34.12"	116° 59 <sup>0</sup> – 50° 04 <sup>0</sup>	116° 38' 02" - 116° 12 <sup>0</sup> 06 <sup>0</sup>
	Lintang Selatan	08° 06 <sup>0</sup> – 08° 07 <sup>0</sup>	9° 02 <sup>0</sup> 18.7" - 09° 04'226"	08° 06 <sup>0</sup> LS – 080 08 <sup>0</sup> LS	08° 06' 00.0" dan 080 07 <sup>0</sup> 42.72 <sup>0</sup>	09° 05 <sup>0</sup> – 05° 22.4 <sup>0</sup>	08° 50' 36 <sup>0</sup> - 08° 50' 84 <sup>0</sup>
<b>2</b>	<b>Letak Administrasi</b>						
	Desa	Doropeti	Emang Sari	Kawinda To'i	Kawinda Na,e	Talonang Baru	Perigi
	Kecamatan	Pekat	Lunyak	Tambora	Tambora	Sekongkang	Suwela
	Kabupaten	Dompu	Sumbawa	Bima	Bima	Sumbawa Barat	Lombok Timur
<b>3</b>	<b>Aksebilitas (km) :</b>						
	Desa sekitar/ UPT Sekitar	5 km (roda 2 dan 4, kondisi jalan tidak beraspal)	2 km (roda 2 dan 4, kondisi jalan beraspal)	4 km (roda 2 dan 4, kondisi jalan tidak beraspal)	2 km (roda 2 dan 4, kondisi jalan tidak beraspal)	2 km (roda 2 dan 4, kondisi jalan tanah pengerasan)	2 km (roda 2 dan 4, kondisi jalan beraspal)
	Ke ibukota Kecamatan	25 km (roda 2 dan 4, kondisi jalan beraspal, waktu tempuh 1 jam)	15 km (roda 2 dan 4, kondisi jalan beraspal, waktu tempuh 15 menit)	50 km (roda 2 dan 4, kondisi jalan beraspal, waktu tempuh 1,5 jam)	48 km (roda 2 dan 4, kondisi jalan beraspal, waktu tempuh 0,3 jam)	56 km (roda 2 dan 4, kondisi jalan beraspal, waktu tempuh 2,5 jam)	14 km (roda 2 dan 4, kondisi jalan beraspal, waktu tempuh 0,75 jam)
	Ke ibukota Kabupaten	90 km (roda 2 dan 4, kondisi jalan beraspal, waktu tempuh 1,5 jam)	95 km (roda 2 dan 4, kondisi jalan beraspal, waktu tempuh 2,5 jam)	287 km (roda 2 dan 4, kondisi jalan beraspal, waktu tempuh 6 jam)	176 km (roda 2 dan 4, kondisi jalan beraspal, waktu tempuh 8 jam)	104 km (roda 2 dan 4, kondisi jalan beraspal, waktu tempuh 3,5 jam)	36,5 km (roda 2 dan 4, kondisi jalan beraspal, waktu tempuh 1 jam)
	Ke ibukota Provinsi	390 km (roda 2 dan 4, kondisi jalan beraspal, waktu tempuh 10 jam)	275 km (roda 2 dan 4, kondisi jalan beraspal, waktu tempuh 8,75 jam)	487 km (roda 2 dan 4, kondisi jalan beraspal, waktu tempuh 11 jam)	488 km (roda 2 dan 4, kondisi jalan beraspal, waktu tempuh 16 jam)	195 km (roda 2 dan 4, kondisi jalan beraspal, waktu tempuh 9,5 jam)	76,6 km (roda 2 dan 4, kondisi jalan beraspal, waktu tempuh 1,5 jam)
<b>4</b>	<b>Batas UPT :</b>						
	Utara	Calabai	Brang Lamar	Laut Flores	Laut Flores	Hutan Produksi Terbatas	Dusun Kuang Renge
	Selatan	Kempo	Samudera Hindia	HPP/ Hutan Lindung	HPP/ Hutan Lindung	Samudra Hindia	Tibu Beru
	barat	Teluk Saleh	HPB	Sori Tiu/ Sanggar Agro	Desa Labuhan Kenanga	Brang Talonang	Dusun Jeringo
	Timur	Gunung Tambora	UPT. Padasuka / Sampar Goal SP. 1	Sori Nae	Kawinda Na,e	Brang Moneh	Kuang Perepek

No.	Uraian	Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)					
		UPT. Nangakara 2 SP. 2	UPT. Brang Lamar	UPT. Sori Panihi SP. 5	UPT. Sori Panihi SP. 6	UPT. Tongo II SP. 2	UPT. Jeringo
<b>5</b>	<b>Ketersediaan Lahan</b>						
	Luas Pencadangan Areal	Sesuai dengan surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 164 Tahun 2002 Tanggal 31 Agustus 2002 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Unit Pemukiman Baru (UPTB) di Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, dengan luas pencaangan areal kurang lebih 500 Ha.	Sesuai dengan Surat Keputusan pencadangan areal yang dikeluarkan melalui surat keputusan SK Gubernur NTB Nomor : 28 Tahun 1996 dan : SK Bupati Sumbawa Nomor : 284 Tahun 2007 tentang pencadangan tanah seluas 800 Hektar Are (HA) untuk keperluan lokasi permukiman transmigrasi.	surat Keputusan Bupati Bima Nomor : 315 Tahun 2006 Tanggal 14 April 2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Unit Pemukiman Baru (UPTB) di Desa Kwinda Toi Kecamatan Tambora Kabupaten Bima, dengan luas pencaangan areal kurang lebih 410 Ha.	Sesuai dengan surat Keputusan Bupati Bima Nomor : 729 Tahun 2009 tentang Penetapan Areal Tanah seluas ± 1200 Ha yang teritak di So Rade dara Desa Kawinda Na'e Kecamatan Tambora kabupaten Bima	Sesuai dengan Surat Keputusan pencadangan areal yang dikeluarkan melalui surat keputusan gubernur Kepala Daerah TK.I Prov. Nusa Tenggara Barat No. 404 Tahun 1992 tanggal 17 Oktober 1992 tentang pencadangan tanah seluas 4.050 Hektar Are (HA) untuk keperluan lokasi permukiman transmigrasi	Sesuai dengan surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/319/BPN/2006 tanggal 20 Juli 2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Unit Pemukiman Baru (UPTB) di Desa Perigi Kecamatan Suwela Kabupaten Lombok Timur, dengan luas pencaangan areal kurang lebih 240 Ha.
	Luas Pembukaan Lahan (Ha) :	140,27	122,63	240,27	456	227,63	236,17
	Lahan pekarangan	25	20	50	44,25	50	50
	Lahan usaha	75	75	150	132,75	150	150
	Fasilitas Umum	8	8	8	16	8	3,9
	Jalan Poros	11,59	0,45	11,59	30	0,45	11,59
	Jalan Lingkungan	8,68	7,18	8,68	40	7,18	8,68
	Lain-lain	12	12	12	193	12	12
<b>6</b>	<b>Jenis dan kondisi tanah</b>						
	Jenis tanah	Regosol Coklat dan Gromosol kelabu	Aluvial Eutrik	Regosol, Mediterian dan latosol	Mediteran Humik, Regosol Humik dan Litosol	Aluvial Eutrik	Mediteran haplik
	Tekstur	Lempung Kehitaman samapai lempung berliat	Lempung Liat Berdebu	lempung berpasir s.d pasir berlempung	Agak Kasar Sampai Lempung Berpasir	Lempung Liat Berdebu	Lempung Kehitaman samapai lempung berliat
	Struktur	Remah sampai Gumpal	Lempung Berliat	Remah sampai Gumpal	Remah sampai Gumpal	Lempung Berliat	Remah sampai Gumpal
	Tingkat kesuburan	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
	PH tanah	Netral (6.5 – 7.0)	Netral (6.5 – 7.0)	Netral (6.5 – 7.0)	Netral (6.5 – 7.0)	Netral (6.5 – 7.0)	Netral (4,3 – 6,2)
<b>7</b>	<b>Keadaan Topografi</b>						

No.	Uraian	Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)					
		UPT. Nangakara 2 SP. 2	UPT. Brang Lamar	UPT. Sori Panihi SP. 5	UPT. Sori Panihi SP. 6	UPT. Tongo II SP. 2	UPT. Jeringo
	<b>(Ha) :</b>						
	Sangat Datar ( 0% - 3% )	150	191,14	191,69	62,20	411,42	18,4
	Datar ( 4% - 8% )		192,64	27,17	245,79	78	96,6
	Landai (9%-15%)	100	121,04	75,12	390,23	174,9	41,2
	Agak curam (16%-25%)	95	181,59	208,61	396,41	172,1	40,5
	Curam (26%-40%)	105	35,25	36,17	289,85	162,7	38,3
	Sangat Curam (> 40%)		8,27	36,17		120,2	28,3
<b>8</b>	<b>Iklim :</b>						
	Curah Hujan Bulanan	96,62 mm	2-292 mm	44 mm	1.0 – 273.0 mm	5,3-492 mm	6.0 – 129.0 mm
	Curah Hujan Tahunan	1.159,46 mm	1.470 mm	533 mm	533 mm	533 mm	1343 mm
	Bulan Basah	Desember – Maret	November - maret	November - maret	November - maret	November - maret	Desember - Mei
	Bulan Kering	April – Nopember	April - September	April - September	April - September	April - September	Juni - November
	Kelembaban Udara	80%	75,17%	71%	71.79 %	83,50%	94 % - 70 %
	Temperatur Rata – rata	300 – 350 C	25,30°C - 27,50°C	30° - 35° C	30° - 35° C	25,59 °C-27,51 °C	28 °C
<b>9</b>	<b>Fasilitas Umum</b>						
	Kantor UPT	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
	Rumah Petugas	1 unit	1 unit	1 unit	5 unit	5 unit	1 unit
	Rumah Ibadah	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
	Balai Desa	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
	Puskesmas Pembantu	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
	Gudang	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
	Gedung SD	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
	Perpustakaan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
	Rumah Transmigran	100 unit	100 unit	200 unit	375 unit	260 unit	200 unit
<b>10</b>	<b>Sarana dan Prasarana</b>						
	Jalan poros/penghubung	2,1 km	2,5 km	2,1 km	2,052 km	1,5 km	7 km
	Jalan Desa	4,2 km	2,5 km	4,2 km	10,20 km	3,5 km	4,9 km
	Jembatan	4 unit	1 unit	4 unit	4 unit	2 unit	3 unit

## Profil Ketransmigrasian



No.	Uraian	Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)					
		UPT. Nangakara 2 SP. 2	UPT. Brang Lamar	UPT. Sori Panihi SP. 5	UPT. Sori Panihi SP. 6	UPT. Tongo II SP. 2	UPT. Jeringo
	Gorong-gorong	6 unit	2 unit	6 unit	29 unit	41 unit	8 unit
	Penampungan Air	4 unit	4 unit	8 unit	14 unit	12 unit	
<b>11</b>	<b>Penempatan Transmigran</b>						
	- penempatan I	28 Okt . 2009	Des. 2013	(20 Des . 2009)	Des. 2012	20 Des . 2009	18 Nop . 2009
	KK	100	100	100	150	100	100
	Jiwa	402	407	473	590	446	383
	- penempatan II			(28 okt . 2010)	Des. 2013	28 Okt . 2010	21 Sep . 2010
	KK			100	150	100	100
	Jiwa			433	628	412	439
	- penempatan III				Des. 2014	27 Juni . 2012	
	KK				75	25	
	Jiwa				304	101	
	- penempatan IV					26 Des. 2015	
	KK					35	
	Jiwa					137	
	- Jumlah Penduduk Sekarang						
	KK	100	100	200	375	260	200
	usia balita (0 - 4 tahun)	34	23	81	85	62	82
	usia sekolah (5 - 19 tahun)	149	112	261	442	200	243
	usia produktif (> 19 tahun)	241	285	579	1.043	905	486
	<b>Total Jiwa</b>	<b>424</b>	<b>420</b>	<b>921</b>	<b>1.570</b>	<b>1.167</b>	<b>811</b>
<b>12</b>	<b>Layanan Pendidikan</b>						
	Sekolah dasar	1 unit (3 lokal)	1 unit (3 lokal)	1 unit (3 lokal)	1 unit (3 lokal)	1 unit (5 lokal)	1 unit (3 lokal)
	Jumlah Guru	9	10	12	11	11	10
	Jumlah penduduk usia sekolah						

No.	Uraian	Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)					
		UPT. Nangakara 2 SP. 2	UPT. Brang Lamar	UPT. Sori Panihi SP. 5	UPT. Sori Panihi SP. 6	UPT. Tongo II SP. 2	UPT. Jeringo
	TK			48			
	SD	90	77	112	150	85	120
	SMP			76			
	SLTA			18			
<b>13</b>	<b>Layanan Kesehatan</b>						
	Pustu	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
	Dokter (periodik)	1 orang		1 orang			1 orang
	Bidan (periodik)	1 orang	1 orang	2 orang	2 orang	2 orang	1 orang
	Mantri Kesehatan (menetap)	2 orang	3 orang	3 orang	3 orang	1 orang	1 orang
<b>14</b>	<b>Kondisi Ekonomi</b>						
	Lahan Pekarangan	0,25 Ha/KK	0,25 Ha/KK	0,25 Ha/KK	0,25 Ha/KK	0,25 Ha/KK	0,25 Ha/KK
	Lahan Usaha I	0,75 Ha/KK	0,75 Ha/KK	0,75 Ha/KK	0,75 Ha/KK	0,75 Ha/KK	0,75 Ha/KK
	Lahan Usaha II	1,00 Ha/KK	1,00 Ha/KK	1,00 Ha/KK	1,00 Ha/KK	1,00 Ha/KK	1,00 Ha/KK
	Tanaman Pangan	1. Padi	1. Jagung	1. Padi dan padi gogo	1. Bawang Merah	1. Padi	1. Padi
		2. Jagung	2. Kacang Hijau	2. Jagung	2. Kacang Tanah	2. Jagung	2. Jagung
		3. Singkong	3. Kacang Tanah	3. Singkong	3. Kacang kedele	3. Kacang Tanah	3. Kedelai
		4. Kacang Tanah	4. Ubi kayu	4. Kacang Tanah	4. Jambu Mete	4. Tembakau	4. Singkong
		5. Kacang Hijau	5. Padi	5. Kacang Hijau		5. Kacang hijau	5. Kacang Tanah
		6. Ubi jalar		6. Ubi jalar		6. Cabai	6. Kacang Hijau
		7. Kacang panjang		7. Cabai		7. Ubi kayu	7. Ubi jalar
		8. Cabai					8. Kacang panjang
							9. Cabai
							10. Tembakau
	Tanaman perkebunan	1. Kelapa	1. Kelapa	1. Kelapa	1. Kelapa	1. Kelapa	1. Kelapa
		2. Kakao	2. Pisang	2. Kakao	2. Kakao		2. Kakao

## Profil Ketransmigrasian



No.	Uraian	Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)					
		UPT. Nangakara 2 SP. 2	UPT. Brang Lamar	UPT. Sori Panihi SP. 5	UPT. Sori Panihi SP. 6	UPT. Tongo II SP. 2	UPT. Jeringo
			3. Sawo	3. Sukun	3. Sukun		3. Sukun
				4. Pinus			
	Tanaman Buah-buahan/ sayur-sayuran	1. Mangga	1. Cabe	1. Mangga	1. Mangga	1. Mangga	1. Mangga
		2. Nangka	2. terong	2. Nangka	2. Nangka	2. Nangka	2. Nangka
		3. Mente	3. Tomat	3. Coklat	3. Mente	3. Rambutan	3. Buah naga
		4. Pepaya	4. Timun	4. Pepaya	4. Pepaya	4. Pepaya	4. Pepaya
		5. Pisang		5. Pisang	5. Pisang		5. Pisang
		6. Sawo		6. Sawo			
	Peternakan	Sapi	Sapi	Sapi	Sapi	Sapi	Sapi
		Kambing	Kuda	Kerbau	Kerbau	Kambing	Kerbau
		Ayam	Kambing	Kambing	Kambing	Ayam	Kambing
			Ayam	Ayam	Ayam		Ayam
				Itik	Itik		
<b>14</b>	<b>Operasional UPT</b>						
	Ka. UPT	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang
	Petugas UPT		1 orang	1 orang	2 orang	2 orang	1 orang
	Penyuluh Pertanian	1 orang	1 orang	1 orang	2 orang	3 orang	1 orang

#### **D. KOTA TERPADU MANDIRI (KTM)**

Kota Terpadu Mandiri (KTM) merupakan kawasan transmigrasi yang pembangunan dan pengembangannya dirancang untuk tumbuh dan berkembang menjadi sebuah kota. Di dalamnya terdapat kawasan permukiman, pelayanan pemerintahan, pelayanan jasa sosial, dan ekonomi melalui pengelolaan sumberdaya alam (SDA) secara berkelanjutan dengan memberikan titik tekan pada pengembangan pertanian.

Wilayah tersebut masuk kawasan budidaya non kehutanan atau termasuk ke dalam Areal Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) serta sesuai dengan yang diperuntukkan oleh rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK)

Kota Terpadu Mandiri (KTM) harus mempunyai luas wilayah minimal 18.000 Ha, yang diasumsikan berdaya tampung 9.000 kepala keluarga yang terdiri dari transmigran dan penduduk sekitar. Wilayah tersebut harus mempunyai potensi untuk mengembangkan komoditi unggulan dan memenuhi skala ekonomis.

Salah satu kawasan yang akan dikembangkan menjadi KTM harus mempunyai kemudahan hubungan dengan pusat-pusat pertumbuhan yang telah ada. Untuk mengantisipasi agar tidak berpotensi menjadi masalah sosial, kawasan yang diusulkan, tidak tumpang tindih dengan peruntukan pihak lain, tidak berpotensi masalah sosial, merupakan aspirasi masyarakat setempat atau badan usaha.

Usulan pembangunan dan pengembangan KTM juga harus merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota, dikoordinasikan oleh Pemerintah provinsi, serta lolos seleksi dari tim pemerintah.

Kota Terpadu Mandiri (KTM) adalah Kawasan yang tumbuh dan berkembang sebagai pusat produksi, pengolahan hasil, distribusi dan jasa dari wilayah pengembangan transmigrasi yang didesign sebagai arah pengembangan yang terstruktur dari Unit Permukiman Transmigrasi dan desa – desa sekitar dalam satu satuan jaringan infrastruktur dan satuan ekonomi wilayah. Dalam operasionalnya KTM dibangun secara terencana dan

terpadu antar lintas sektor terkait, baik Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Di Nusa Tenggara Barat sampai saat ini telah terbentuk 2 KTM yaitu :

### 1. KTM Labangka

KTM Labangka terletak di sebelah timur ibukota Kab. Sumbawa yang berjarak  $\pm 72$  km. Kondisi jalan menuju Kec. Morenge dan Kec. Plampang beraspal dengan kondisi yang sangat baik. Waktu tempuh yang dibutuhkan sekitar 2.5 jam dari ibukota Kabupaten Sumbawa menuju Kec. Maronge dan 3 jam menuju Kec. Plampang. Sedangkan dari Kec. Palampang ke KTM Lanbangka berjarak 10 km dengan kondisi jalan cukup rusak.



KTM Labangka merupakan kawasan Kota Terpadu Mandiri yang dibentuk pada tahun 2007, terdiri dari 5 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yaitu UPT Labangka 1 s.d UPT. Labangka 5. Total jumlah penduduk di kawasan tersebut sebanyak 1.450 KK/ 7.144 jiwa dengan luasan wilayah  $\pm 2.900$  Ha.

Luas kawasan KTM Labangka 46.590 Ha, mencakup 20 desa yang secara administratif terletak pada 3 kecamatan Labangka, Meronge dan Plampang.

Tabel 10 : Luasan Lahan KTM Labangka

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Desa
1.	Labangka (Pusat KTM)	8.785 Ha	5 Desa (Labangka, Sekokat, Sukamulya, sukadamai dan Jayamakmur)
2.	Plampang	29.880 Ha	11 Desa (Sepakat, plampang, sepayung, Prode SP.1, SP2, SP3, Teluk Santong, brang Kolong, Selanteh, Usar, Muer.
3.	Meronge	7.925 Ha	4 Desa (Meronge, Pemasar, Labuan Sangoro, Simu)

Penggunaan lahan di KTM Labangka yaitu : semak belukar dan tanah kosong 19.484 Ha, Hutan 11.334 Ha, Ladang 6.847 Ha, permukiman penduduk 406 Ha.



Jumlah di KTM Labangka sebanyak 23.177 jiwa dan kecamatan meronge mejadi wilayah yang terpadat mencapai 87 jiwa/km<sup>2</sup>.

Tabel 11 : Komposisi Sebaran Penduduk KTM Labangka

Kecamatan	luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk Laki-Laki	Jumlah Penduduk Perempuan	Jumlah Penduduk	Tingkat Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )
Labangka	87,85	2.608	5.147	7.755	88,28
Plampang	298,80	6.683	12.938	19.621	65,67
Maronge	79,25	1.720	5.204	6.924	87,37
<b>Jumlah</b>	<b>465,90</b>	<b>11.011</b>	<b>23.289</b>	<b>34.300</b>	<b>241,31</b>

Mayoritas mata pencaharian penduduk di kawasan KTM labangka adalah di sector pertanian, baik itu petani sebagai pemilik lahan ataupun buruh tani.

Tabel 12 : Komposisi Mata Pencaharian Penduduk KTM Labangka

Kecamatan	Pertanian	Pedagang	Wiraswasta	Pemerintahan	lain-lain
Labangka	1.310	73	19	59	118
Plampang	5.132	350	92	459	537
Maronge	1.623	25	8	33	31
<b>Jumlah</b>	<b>8.065</b>	<b>448</b>	<b>119</b>	<b>551</b>	<b>686</b>

Sarana dan prasarana kesehatan di KTM Labangka cukup memadai terdiri dari Puskesmas/Pustu sebanyak 14 buah, dokter umum sebanyak 11 orang serta bidan desa sebanyak 16 orang.

Tabel 13 : Komposisi Sarana dan prasarana kesehatan di KTM Labangka

Kecamatan	Puskesmas/ Pustu	Posyandu	Dokter Umum	Dokter Spesialis	Bidan Desa	Dukun Bayi
Labangka	5	12	1	1	4	13
Plampang	8	29	10	2	11	18
Maronge	1	1	-	-	1	5
<b>Jumlah</b>	<b>14</b>	<b>42</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>36</b>

Kebutuhan air bersih untuk pemenuhan kebutuhan di kawasan ini sebagian besar belum terlayani oleh PDAM setempat, penduduk sekitar masih memanfaatkan mata air atau sumber air lainnya. Sambungan PDAM yang terlayani sampai dengan saat ini masih di ibukota kecamatan, dan pipa sambungan air bersih yang berasal dari mata air yang tersedia di lokasi transmigrasi.

Layanan sambungan listrik PLN persero di KTM Labangka, secara keseluruhan sudah mencakup di seluruh desa dengan jumlah pelanggan sebanyak 3.450 pelanggan yang tersebar di 18 desa.

Pengembangan pusat pertumbuhan di KTM Labangka diarahkan pada desa-desa utama sebagai pusat pemasaran dan distribusi hasil pertanian/ agribisnis dari desa-desa di sekitarnya. Pengembangan pusat pertumbuhan di KTM Labangka :

- Pusat KTM : Desa Labangka
- Desa Utama : Desa Sukadamai, UPT. Prode SP.3, Sepayung dan Maronge

Pembangunan transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan pembangunan daerah, sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan terutama di kawasan yang masih tertinggal karena terisolasi dan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat sekitar.

Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. merupakan salah satu kawasan transmigrasi yang dibangun dalam upaya revitalisasi pengembangan permukiman transmigrasi yang sudah ada, sebagai upaya mempercepat terwujudnya pusat pertumbuhan baru atau mendukung pusat pertumbuhan yang telah ada atau yang sedang berkembang. Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di KTM Labangka terus diupayakan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan potensi ekonomi yang ada terutama potensi sektor unggulan komoditi jagung.

Besarnya potensi komoditi jagung memerlukan ekstensifikasi produk yang dihasilkan, tidak hanya berupa bahan mentah tetapi dapat berupa produk setengah jadi

atau produk yang sudah jadi, sehingga akan meningkatkan nilai ekonomi komoditi unggulan ini. Produksi rata-rata 8 – 12 Ton/Ha disamping komoditas lainnya seperti ubi kayu, cabe dan labu dapat dikembangkan.

Disamping itu keindahan alam yang berada pada pesisir pantai selatan dapat dikembangkan sebagai obyek pariwisata. Perkembangan di Bidang Peternakan yaitu ternak besar seperti sapi, kerbau yang dapat dikembangkan sebagai pusat perkembangan ternak.

Dalam rangka untuk mendukung pertumbuhan Kota Terpadu Mandiri diperlukan alternatif kegiatan usaha antara lain :

- Melalui upaya peningkatan pengembangan UPT-UPT dan Desa Wilayah Pengembangan (WPT).
- Pengembangan usaha dilakukan dengan pendekatan agrobisnis yang terdiri:
- Pengadaan sarana dan prasara.
- Mengembangkan budaya pertanian komoditas unggulan.
- Mempermudah pemasaran dan pengolahan hasil.
- Membangun sarana penunjang.


Program Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang membuka peluang investasi kepada pihak swasta. Selama ini perusahaan yang ingin melakukan investasi dengan program pembangunan Kota Terpadu Mandiri adalah PT. Donghae Indonesia yang bekerjasama di bidang Agrobisnis dan Agroindustri.

Pembangunan wilayah secara nasional harus mewujudkan keseimbangan antar wilayah baik antara pusat dan daerah maupun antara wilayah perkotaan dengan wilayah pedesaan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan wilayah melalui pembangunan kawasan transmigrasi pada wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa.

Dalam perjalanannya, KTM Labangka yang memiliki fungsi sebagai pusat pengembangan permukiman dan pusat pengembangan ekonomi wilayah, belum berjalan dengan optimal. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi tidak didukung dengan penguatan kelembagaan yang ada sehingga manfaatnya belum dirasakan oleh masyarakat transmigran. Dengan kondisi yang demikian mengakibatkan infrastruktur yang sudah terbangun menjadi terbengkalai dan cenderung rusak sehingga dibutuhkan penanganan yang serius agar tujuan pembangunan kawasan transmigrasi untuk mensejahterakan masyarakat dapat terwujud.

Potensi dan permasalahan dari sisi perencanaan tata ruang, seperti penduduk, sarana dan prasarana serta kebijakan yang ada akan dianalisis berdasarkan data yang ada dan metode analisa yang komprehensif. Penggalan potensi dan permasalahan pembangunan yang menjadi issue penting dalam kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi terwujudnya sebuah rencana pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat terutama transmigran yang tinggal di kawasan transmigrasi.

**2. KTM Tambora**



Kawasan Kota Terpadu Mandiri / Kawasan Perkotaan Baru ( KTM / KPB ) Tambora merupakan pegunungan yaitu Gunung Tambora yang secara fisik mengelilingi Gunung Tambora. Kawasan KTM / KPB Tambora termasuk dalam wilayah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. yang mencakup 2 kecamatan yaitu Kecamatan Sanggar dan Kecamatan Tambora.

Dengan Pusat KTM / KPB yang terletak di Desa Sariponih SP.2

KTM / KPB Tambora terdiri dari 2 kecamatan yang meliputi 17 desa, yaitu di Kecamatan Tambora terdiri dari 11 desa dan Kecamatan Sanggar 6 desa. Luas lahan di Kawasan KTM / KPB Tambora sebesar 61.989 Ha. Kawasan KTM Tambora terdiri dari 5 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) utama yaitu UPT. Sori Panihi SP.1 s.d UPT. Sori Panihi SP.5, dengan pusat KTM di UPT. Sori Panihi SP.2.

Tabel 14 : Komposisi Administrasi Dan Cakupan Wilayah di KTM Tambora

No.	Administrasi Dan Cakupan Wilayah	Uraian
1	Letak Astronomis	118° 17' 42" – 118° 17'42" Bujur Timur dan 08° 8' 51" – 08° 25' 13" Lintang Selatan
2	Provinsi	Nusa Tenggara Barat
3	Kabupaten	Bima
4	Kecamatan	Sanggar dan Tambora
5	Pusat KTM	Soripanihi SP. 2
6	Pusat SKP / Desa Utama	Desa Utama Soripanihi, Desa Utama Kawindatoi, Desa Utama Kore
7	Jumlah UPT/ Desa	5 UPT & 17 Desa
8	Luas Kawasan	61.989 Ha
9	Jarak Kawasan dari : a. Ibu Kota Kabupaten b. Ibu Kota Provinsi	173 Km ( 5 jam) 453 km (11 jam)

Jumlah penduduk kawasan KTM Tambora mencapai 23.465 jiwa yang mencakup penduduk dari Desa Utama Soripanihi, Desa Utama Kawinda toi, Desa Utama Kore. Kegiatan utama masyarakat di kawasan KTM Tambora yaitu petani, peternak, perdagangan, jasa angkutan, dan kerajinan dengan total jumlah tenaga kerja 15.687 orang.

Tabel 15 : Komposisi Kondisi Sosial Ekonomi Wilayah di KTM Tambora

No.	Kondisi Sosial Ekonomi	Uraian
1	Jumlah Penduduk	23.465 jiwa
2	- Komoditas Unggulan - Potensi Pertanian - Potensi perikanan	Jagung dan Ternak Sapi Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Tanah, dan Kacang Kedelai Mutuara, dan Rumput Laut.

3	Investor	-
4.	Tenaga Kerja di Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sektor pertanian : 5.890 orang</li> <li>- Sektor peternakan : 6.320 orang</li> <li>- Buruh industri dan kerajinan : 914 orang</li> <li>- Sektor perdagangan dan jasa : 1.585 orang</li> <li>- Sektor pemerintahan : 978 orang</li> </ul>
5.	Kegiatan usaha masyarakat	petani, peternak, perdagangan, jasa angkutan, dan kerajinan
6.	Kelembagaan ekonomi	KUD, pasar, warung/kios
7.	Tingkat pendapatan	4.380.000 (budidaya jagung perHa), 4.420.000 (usaha sapi potong)

Secara legalitas, kawasan KTM Tambora di tetapkan melalui SK Penetapan Menteri Nakertrans RI, No : 293/MEN/IX/2009 Tentang Penetapan Lokasi KTM di Kawasan Transmigrasi. Kemudian SK. Bupati Bima Nomor : 1081/2008, 16 Desember 2008, tentang Penetapan Lokasi Areal Pusat KTM dan Seed Center di Sosorinae, Desa Kawinda Toí, Kec. Tambora, Kab. Bima.

Tabel 16 : Legalitas Wilayah di KTM Tambora

<b>NO.</b>	<b>Legalitas</b>	<b>Uraian</b>
1	SK Bupati Bima	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor 1081/2008, 16 Desember 2008, tentang Penetapan Lokasi Areal Pusat KTM dan Seed Center di Sosorinae, Desa Kawinda Toí, Kec. Tambora, Kab. Bima</li> <li>- 188.45/158/003/2010 tentang Penetapan Kawasan Kawinda Tengah, Kec. Tambora sebagai lokasi Pusat KTM Tambora</li> <li>- 188.45/290/003/2010 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembangunan dan Pengembangan KTM Tambora</li> </ul>
2	SK Gubernur NTB	Nomor 2006 tahun 2009 tentang Pembentukan POKJA dan Sekretariat Pembangunan dan Pengembangan KTM di Kawasan Transmigrasi Prov. NTB
3.	SK Penetapan Menteri Nakertrans RI	No 293/MEN/IX/2009 Tentang Penetapan Lokasi KTM di Kawasan Transmigrasi

4.	Surat Pimpinan DPRD Kab. Bima	Nomor 172/488/DPRD/2008, tanggal 26 November 2008 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Areal Pusat KTM dan Seed Center di Sosorinae, Desa Kawinda Toi, Kec. Tambora, Kab. Bima
5.	Tahun penyusunan rencana/Master Plan	2009

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 91 tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Transmigrasi. KTM / KPB Tambora terdiri dari 2 kecamatan yang meliputi 17 desa, yaitu di Kecamatan Tambora terdiri dari 11 desa. Luas lahan di Kawasan KTM / KPB Tambora sebesar 61.989 Ha.

Pembangunan Permukiman Sarana dan Prasarana Permukiman yang telah dibangun :

- ✓ Gerbang KTM, Tugu KTM, Masjid, Jalan Boulevard, Pasar, Kantor Pengelola KTM, Jalan Lokal Primer / Sekunder, PLTS, dan Pos Jaga Terminal, serta Perpustakaan.
- ✓ Sarana Pendidikan di KTM / KPB Tambora : TK 15 unit, SD/MI 29 unit, SMP 7 unit, dan SMA/SMK 3 unit.
- ✓ Sarana Kesehatan : Poliklinik 1 unit, Puskesmas 2 unit, Pustu 8 unit, Polindes 12 unit, Posyandu 27 unit, Praktek Dokter 2 unit.
- ✓ Sarana Ibadah : Masjid 34 unit, Musholla/Langgar 44 unit, dan Pura 1 unit.
- ✓ Potensi Pertanian : Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Tanah, dan Kacang Kedelai.



## **BAB VI**

### **PERMASALAHAN**

Pembangunan kawasan transmigrasi mencakup penataan kembali kawasan perdesaan, melalui kegiatan penataan persebaran penduduk, yang serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, dan penataan sistem kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Selain itu, pembangunan kawasan transmigrasi bersifat lintas sektor, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Secara garis besar, permasalahan yang sering dijumpai di permukiman transmigrasi masalah yang berkaitan dengan adalah legalitas tanah, alokasi lahan, kurangnya pembangunan sarana dan prasarana permukiman, pengolahan lahan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta aspek lingkungan.

Dalam perkembangan program transmigrasi telah mengalami berbagai masalah. bila di lihat secara keseluruhan di lokasi transmigrasi, sebagian dari transmigran ada yang mengalami kegagalan meskipun tidak sedikit yang sukses ataupun berhasil setelah mengikuti program transmigrasi ini.

Masalah yang paling utama dalam penempatan transmigran ini terkait dengan lahan yang pada umumnya kurang layak untuk lahan pertanian. Selama ini para transmigran diberi lahan garapan untuk pertanian, dalam hal ini kemampuan dan kesungguhan dari transmigran diuji untuk mewujudkan lahan pertanian sebagai andalan mereka untuk dapat mempertahankan hidup di pemukiman baru.

Bidang pendidikan yaitu masih kurangnya buku wajib bagi siswa SD serta alat peraga pendidikan. Pelatihan bagi warga transmigran yang masih kurang seperti pelatihan kewirausahaan, pelatihan holtikutura, pelatihan pengolahan hasil pertanian, dll. Dibidang pertanahan, masih adanya masalah pembagian LU II yang masih belum selesai.

**BAB VII**  
**PENUTUP**

Demikian Profil Ketrasmigrasian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 disusun untuk memberikan gambaran/informasi yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan program pemberdayaan masyarakat dan penentuan kebijakan lebih lanjut bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT